**BAB. I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

 Selama hidup manusia senantiasa dan melakukan perubahan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan lingkungan sosial yang ada didalam masyarakat. Hal ini sangat wajar karena lembaga-lembaga kemasyarakatan berupa norma-norma sosial diciptakan dan diajarkan dari satu generasi ke generasi berikutnya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri, baik secara perorangan maupun kelompok. Soemarjan[[1]](#footnote-1) perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai, sikap, dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok masyarakat.

Menurut Soekanto[[2]](#footnote-2) Ketika manusia bergerak atau beraksi, maka dalam hubungannya dengan pihak lain, ada yang beraksi. Pihak yang beraksi disebut *ego*, sedangkan yang tidak beraksi adalah *alt*er. Hubungan timbal balik yang saling pengaruh-mempengaruhi antara induvidu-induvidu dan kelompok antar kelompok .

Sehubungan dengan ini seringkali dikemukan bahwa ‘’kejahatan adalah hasil dari reaksi sosial‘’. Sebagaimana demikian perlu diketahui bahwa kejahatan, penjahat dan reaksi sosial merupakan suatu kesatuan yang mempunyai hubungan satu sama lain.

 Oleh sebab itu reaksi sosial dapat pula dilihat sebagai *usaha dalam mencapai tata tertip sosial*, bentuk reaksi sosial ini akan semakin nampak pada saat persoalan-persoalan dan ancaman kejahatan meningkat secara kuantitas dan kualitas. Reaksi yang secara langsung datang dari masyarakat disebut reaksi sosial tidak resmi (*informal*), sedangkan reaksi masyarakat yang dilembagakan pada unsur –unsur peradilan pidana dan unsur-unsur penegakan kamtibnas lainya disebut reaksi sosial resmi (*formal*).

 Soekanto[[3]](#footnote-3), mengatakan bahwa pranata sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia dalam masyarakat, pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi yaitu:

1. Memberikan pedoman-pedoman pada masyarakat bagaimana mereka bertingkah laku atau bersikap dalam hal menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan yang bersangkutan.
2. Menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan.
3. Memberikan pegangan pada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial yaitu sistem pengawasan dari masyarakat terhadap prilaku anggota. Salah satu alat pengendalian sosial yang paling ampuh adalah hukum, karena disertai sanksi-sanksi yang tegas.

Pengendalian sosial melalui hukum ini akan menghadapkan induvidu atau anggota masyarakat pada artenatif pilihan (*comformity*) atau penyimpangan (*deviation*), sedangkan bentuk penyimpangan yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan.

Hukum pidana yang berupa aturan-aturan tertulis itu disusun dan dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah diundangkan untuk diberlakukan pada kehidupan nyata didalam masyarakat menjadi hukum positif, menjadi efektif dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapan itu sesuai dengan yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang mengenai apa yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu.

Tidak jarang dalam praktik, karena perkembangan masyarakat dimana kebutuhan hukum dan rasa keadilan juga berubah sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat, maka untuk memenuhi kebutuhan tuntutan rasa keadilan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dan dianut masyarakat tersebut dalam penerapan hukum.[[4]](#footnote-4)

Indonesia adalah Negara Hukum. Penegasan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Negara hukum negara menjamin setiap warga Indonesia berkedudukan yang sama didalam hukum. Hal ini diatur didalam Undang-Undang 1945 pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:’’Segala warga negara yang bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya’’.[[5]](#footnote-5)

Ruang lingkup hukum pidana beroreantasi pada kepentingan umum apabila terjadi pelanggaran norma hukum dalam pergaulan hidup maka akan terjadi goncangan sehingga perlu upaya-upaya untuk menegakan hukum yaitu dengan menindak si pelaku itu sendiri sesuai dengan hukuman yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang telah maupun sedang berlangsung kadang-kadang menimbulkan persoalan yang tidak terselesaikan karena bersamaan dengan realitas pelanggaran hukum yang berupa kejahatan yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang kurang. Menurut Moejitno (2000: 15)[[6]](#footnote-6) dalam buku asas-asas hukum pidana. ’’pada umumnya sekarang orang menganggap dengan adanya kriminologi disamping ilmu hukum pidana, pengetahuan tentang kejahatan menjadi lebih luas, karena dengan demikian orang lain mendapat pengertian baik tentang penggunaan hukum terhadap kejahatan cara-cara perbuatannya, sehingga memudahkan adanya kejahatan dan bagaimana menghadapi untuk kebaikan masyarakat dan penjahat itu sendiri.

Qadir [[7]](#footnote-7) mendefenisikan pencurian sebagai tindakan mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi, adapun yang dimaksud dengan sembunyi adalah megambil tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.

Adapun didalam al-Qur’an telah dijelaskan dan ditetapkan hukuman bagi mereka yang melakukan pencurian:[[8]](#footnote-8)

*والسارق والسار قة فا قطعوا ايديهماجزا ءبما كسبا نكالامن االله واالله عزيزحكيم*

Dengan banyaknya tindak kejahatan yang terjadi karena beberapa faktor yaitu pengangguran dan kemiskinan maka tindak pidana pencurian yang terjadi terutama Di Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin yaitu pencurian getah karet.

Syariat Islam menetapkan pandangan yang lebih realistis dalam menghukum seorang pelanggar. Tujuan dari hukuman tersebut adalah untuk memberikan rasa jera guna menghentikan kejahatan tersebut sehingga bisa diciptakan rasa perdamaian dimasyarakat. Dalam al-Qur’an surat An-Nisa ayat 58.[[9]](#footnote-9)

*يا يها الزين امنو ا اطيعوا الله وا طيعوا الرسول واولى الامرمنكم فان تنا ز عتم شى في سيءفردوه الى الله والرسول ان كنتم توءمنون باالله واليوم الاحر زلك خيرواحسن تاويل*

Demikian juga yang terjadi di Desa lubuk karet, kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin telah terjadi pencurian getah karet yang dilakukan oleh individu maupun kelompok orang yang dengan sengaja dan sembunyi-sembunyi melakukan pencurian getah karet tersebut. Para pelaku bertindak dengan pembagian kerja yang jelas demi kelancaran tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Berdasarkan laporan dari masyarakat kepada kepala desa mereka melakukan pengintaian dan melakukan penangkapan kepada pelaku pencurian getah karet yang terjadi di Desa lubuk karet, kecamatan Betung, kabupaten Banyuasin.

Dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang terjadi di Desa Lubuk Karet yaitu dengan penyelesaiannya hanya diselesaikan di kepala Desa dan dibantu aparatur pemerintahan Desa Lubuk Karet. Menurut bapak Abdul Manaf[[10]](#footnote-10) seketaris Desa Lubuk Karet, upaya perdamaian antara kedua bela pihak yaitu tersangka dan korban lebih memilih upaya diselesaikan di kepala Desa dan hanya melalui perdamaian. Pihak tersangka dengan didamping oleh kepala Desa yang sebagai mediator menyampaikan maksud dari pihak tersangka kepada korban, bahwa pihak tersangka ingin berdamai dan permasalahannya diselesaikan secara damai, kemudian pihak korban menerima perdamaian dari tersangka dengan syarat yang diajukannya, kemudian pihak kepala desa menyampaikan kepada pihak tersangka dan menerima syarat yang telah diajukan pihak korbannya, maka penyelesaian tindak pencurian pun dapat diselesaikan oleh kepala Desa dengan cara damai.

Menurut informasi Bapak Samsudin Ketua RT bahwa yang sedang marak terjadi pada tahun september 2013 sampai september 2014 yang terjadi sangat meningkat dengan naiknya harga karet dari pemerintah, dan penyelesaian dari pencurian ini diserahkan kepada kepala Desa (wawancara 09-12-2014).

 Melihat masih ada pencurian getah karet yang diselesaikan melalui kepala Desa, maka hal itulah yang mendorong penulis memilih skripsi ini dengan Judul ’’ **Tinjauan Fiqh Jinayah Tentang Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian Getah Karet Di Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin**’’. Agar diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai apa yang menjadi penyebab seseorang melakukan pencurian, bagaimana penyelesaian kasus tindak pidana pencurian getah karet, dan bagaimana tinjauan fiqh jinayah tentang penyelesaian kasus tindak pidana pencurian getah karet tersebut.

**B.Rumusan Masalah.**

 Berdasarkan hal-hal diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan dan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyelesaian kasus tindak pidana pencurian getah karet di Desa lubuk Karet kecamatan Betung kabupaten Banyuasin?
2. Bagaimana injauan fiqh jinayah tentang penyelesaian kasus tindak pidana pencurian getah karet di Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin?

**C.Tujuan dan Manfaat Penelitian.**

Tujuan penulisan.

1. Untuk mengetahui cara penyelesaian kasus tindak pidana pencurian getah karet di Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh jinayah tentang penyelesaian kasus tindak pidana pencurian getah karet di Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.

Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Teoritis.

Karya tulis yang berupa skripsi ini diharapkan akan bermaanfaat bagi kalangan akademisi pada umumnya dan kepada masyarakat pada khususnya, Menambah dan memperkaya literatur-literatur yang telah ada sebelumnya, kususnya mengenai tindak pidana pencurian getah karet.

1. Manfaat praktis.

 Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan terhadap pencurian getah karet yang terjadi di Desa Lubuk Karet.

**D. Tinjauan Pustaka.**

*Pertama,*Oki Setyawan (2009) penelitian yang dilakukan oleh Oki Setyawan adalah didalam skripsi nya yang berjudul ” pengungkapan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan sarana telepon seluler ” studi kasus di Desa Angramanis, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyer. penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa faktor utama menyebabkan pencurian tersebut karena faktor ekonomi dan pengangguran.

*Kedua,* Prana Susiko (2008) penelitian yang digunakan oleh prana susiko adalah didalam skripsi yang berjudul ‘’Tinjauan fiqh jinayah dalam penyelesaian kasus pencurian menurut adat Desa Peldas, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin. Skripsi ini membahas tentang tindak pidana pencurian dan tinjauan fiqh jinayah.

*Ketiga*, Assamilu Iswan (2013) penelitian yang dilakukan oleh Assmilu Iswan adalah didalam skripsi yang berjudul “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian” yang studi kasus di desa gunumg kidul. UIN Sunan Kalijaga.

**E. Kerangka Teori**

 Didalam kerangka teori ini menggunakan beberapa teori untuk menjelaskan terjadinya pencurian yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Teori Fiqh Jinayah

Hukum pidana Islam *(fiqh jinayah)* merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materill mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariah, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud harus dilaksanakan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.[[11]](#footnote-11)

 Objek utama kajian *fiqh jinayah* dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu *al-rukn al-syar’i*  atau unsur formil. *Ar-rukn al-madi* atau unsur materil, dan *al-rukn al-adabi* atau unsur moril. *al-rukn al-syar’I* merupakan unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarimah( al- jani atau dader).* Maka harus ada *nash* atau undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. *Ar-rukn al-madi* adalah sebuah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat disebut pelaku *jarimah* maka pelaku harus benar-benar telah terbukti melakukan *jarimah* baik bersifat positif (aktif melakukan sesuatu) maupun bersifat negatif (pasif tidak melakukan sesuatu) sedangkan *al-rukn al-adabi* adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan sebuah *jarimah* harus sebagai subjek yang bisa dimintai pertangung jawabannya atau pelaku harus bisa dipersalahkan, artinya pelaku bukan orang gila, anak dibawah umur, atau bukan seorang yang berada dibawah ancaman dan keterpaksaan.[[12]](#footnote-12)

 Dalam *fiqh jinayah* terdapat tiga macam *jarimah*, yaitu: *jarimah hudud*, *qishas/diyat* dan *takzir.* *Jarimah hudud* telah jelas sanksinya didalam Al-Qur’an contohnya adalah hukuman rajam bagi pelaku zina yang telah berkeluarga. Begitu juga dengan *jarimah qishas* juga telah jelas ditentukan sanksinya didalam Al-Qur’an, apabila seseorang membunuh dengan sengaja maka hukumannya adalah di *qishas* (hukuman mati), dan *Jarimah* yang terakhir ialah *takzir.* *Takzir* adalah hukuman terhadap terpidana yang tidak ditentukan secara tegas bentuk sanksinya di dalam *nash* al-Quran dan hadis. Hukuman *takzir* dijatuhkan untuk memberikan pelajaran kepada terpidana atau orang lain agar tidak mengulangi kejahatan yang pernah dia lakukan. Jadi hukuman ini disebut dengan ‘*uqubah mukhayyarah* (hukuman pilihan). Dalam hukuman *takzir* seorang hakim diberikan kebebasan untuk menentukan jenis hukuman *takzir* terhadap terpidana. Ada ketentuan umum dalam pemberian sanksi pidana Islam yaitu: *pertama*, hukuman hanya ditimpakan kepada pelaku kejahatan, *kedua,* adanya kesengajaan atau kesalahan fatal. *Ketiga*, hukuman dijatuhkan jika kejahatan itu secara menyakinkan memang dilakukan. Dan *keempat*, berhati-hati dalam menentukan hukuman bila masih ada keraguan dan bukti yang tidak memadai.[[13]](#footnote-13)

 Namun, disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Akan, tetapi kebijakan hukum ini pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.[[14]](#footnote-14)

Untuk dapat tegaknya hukum didalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, diantaranya:

1. Berlakunya hukum secara yuridis; artinya ketentuan hukum tersebut didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya.
2. Berlakunya hukum secara sosiologis; artinya apabila kaidah itu tersebut efektif kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan itu tidak diterima masyarakat.
3. Berlakunya hukum secara filosofis; artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.[[15]](#footnote-15)

Ketiga unsur inilah yang harus dipenuhi dalam hukum dan penegakan hukum. Karena tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak didalam tengah-tengah masyarakat maka tidak ada kontrol sosial terhadap pola tingkah laku masyarakat.

 Namun dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum tersebut terdapat beberapa kaidah-kaidah, faktor-faktor yang ada didalamnya diantaranya; kaidah hukum, peraturan itu sendiri, petugas penegak hukum, fasilitas masyarakat. Akan tetapi untuk berfungsinya suatu kaidah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi antara ke empat faktor diatas. Dengan begitu penegak hukum dapat berjalan dengan baik.

2. Teori Penanggulang Tindak Pidana.

 Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang *criminal policy*. kebijakan kriminal juga tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial(*sosial policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*sosial defece policy*).[[16]](#footnote-16) Dari semua itu pencegahan dan penanggulangan kejahatan juga harus menunjang tujuan, kesejahteraan masyarakat atau *social welfare* dan perlindungan masyarakat atau *social defence*. Akan tetapi juga, terdapat aspek yang sangat penting didalamnya adalah aspek kesejahteraan, perlindungan masyarakat yang bersifat Immaterial, terutama nilai kepercayaan, kebenaraan, kejujuran, dan keadilan.[[17]](#footnote-17) Dengan begitu dalam menanggulangi suatu perbuatan yang melawan hukum dapat sesuai dengan harapan dan dapat mengurangi suatu tindak kejahatan yang terjadi, terutama masalah kejahatan pencurian yang ada Di Desa Lubuk Karet.

 Perbuatan melawan hukum itu sendiri biasa disebut dengan tindak pidana atau kejahatan sering kali diucapkan oleh para penegak hukum bahkan masyarakat. Berkembangnya zaman mempengaruhi perbuatan kejahatan justru semangkin merajalela, bahkan yang menjadi korban kejahatan pun bertambah tersebut. Banyak juga jenis kejahatan yang sudah ada berabad-abad yang lalu, tetapi sampai sekarang juga tetap masih ada, bahkan tindak kejahatan sekarang juga tidak memandang usia tua, muda, bahkan masih anak- anak melakukan tindak kejahatan. Salah satunya mengenai pencurian yang terjadi Di Desa Lubuk Karet pencurian itu sendiri didalam KUHP telah dibagi menjadi beberapa macam, di didalam pasal 362 pencurian biasa, pasal 363 mengatur tentang jenis pencurian dan pencurian dengan pemberatan, pasal 364 mengatur tentang pencurian ringan, pasal 365 mengatur tentang pencurian dengan kekerasan, pasal 367 mengatur tentang pencurian dalam keluarga.

 Banyaknya tindak pidana pencurian yang ada Di Desa Lubuk Karet seharusnya mendapatkan perhatian yang serius dari aparat kepolisian, akan tetapi semua itu tidak seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat. Seharusnya upaya-upaya dalam melakukan penanggulangan tidak pidana harus dilakukan dengan hati- hati, cermat, hemat, selektif, dan limitatif, jangan sampai menerapkan sebuah hukum atau sanksi sebagai suatu pembalasan tetapi juga harus sebagai suatu pembinaan terhadap terdakwa dengan cara pendekatan integral, sistematik dalam upaya pencegahan kejahatan yang sering kali di ungkapkan didalam kongres PBB.

1. Pencegahan kejahatan serta peradilan pidana jangan diperlakukan atau dilihat sebagai problem yang terisolir dan ditangani dengan metode simplistik serta fragmatik, tetapi seyogyanya dilihat sebagai masalah yang lebih komplek dan ditangani dengan kebijakan tindakan lebih luas atau menyeluruh.
2. Pencegahan kejahatan harus didasari pada penghapusan sebab sebab dan kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi kondisi yang demikian harus merupakan strategi pokok, mendasar dalam upaya pencegahan kejahatan (*the basic crime prevention strategy*).
3. Penyebab utama kejahatan diberbagai negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengaguran dan kebutahurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk.
4. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana seyogyanya dipertimbangkan dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi, sistem politik, nilai-nilai sosial kultural dan perubahan masyrakat juga dalam hubungan dengan tata ekonomi dunia internasional baru.[[18]](#footnote-18)

3. Teori Tindak Pidana Pencurian.

Tindak pidana pencurian oleh pasal 362 KUHP yaitu mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melawan hukum.[[19]](#footnote-19)

Inti dari pengertian tersebut adalah mengambil barang orang lain secara melawan hukum untuk dimiliki. Kita mengambil menurut tafsir histori, yakni menurut riwayat pembentukan Wetboek Van Staafrecth, bahwa yang dimaksud ‘’mengambil’’ adalah membawa suatu benda untuk dikuasai secara mutlak.

Diseluruh dunia, apalagi di Indonesia pencurian bukan merupakan kejahatan baru. Pencurian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sudah lama tumbuh dan berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Dari uraian diatas tentang kebijakan dalam penanggulangan atau pencegahan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan, kebijakan integral baik dengan menggunakan sarana mapun dengan sarana non penal, hal tersebut juga dapat dilakukan dengan cara pembinaan atau penyembuhan terpidana, pelanggar hukum maupun dengan pembinaan, penyembuhan masyarakat. Begitu pula dengan tindak pidana pencurian seharusnya pihak kepolisian juga menggunakan tindakan-tindakan penanggulangan kejahatan seperti yang dipaparkan dalam kongres PBB.

**F. Definisi Operasional**

1. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Menurut hukum positif tindak pidana adalah suatu kejadian yang dirumuskan oleh peraturan undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dikenakan tindakan hukum.[[20]](#footnote-20)
2. Menurut bahasa, mencuri (*sariqah*) adalah mengambil sesuatu yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi. Adapun menurut istilah, adalah mengambil harta yang terjaga dan mengeluarkan dari tempat penyimpanannya tanpa ada kerancuan (*syubhat*) di dalamnya dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

 Sedangkan dalam buku fiqh sunnah, Sayyid Sabiq berpendapat bahwa yang dimaksud mencuri adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi-bunyi. Referensi fiqh sunah mencuri adalah mengambil harta milik orang lain dengan hak untuk dimilikinya tanpa sepengetahuan pemiliknya. Mencuri hukumnya adalah haram.[[21]](#footnote-21)

1. Fiqh Jinayah adalah ilmu tentang hukum-hukum syari’at yang digali dan disimpulkan dari nash-nash keagamaan, baik al-quran maupun hadist, tentang kriminalitas, baik berkenaan dengan keamanan jiwa maupun anggota badan atau menyangkut seluruh aspek panca jiwa syariat yang terdiri dari agama, jiwa, akal, kehormatan atau nasab dan harta kekayaan, maupun diluar panca jiwa syariat tersebut.[[22]](#footnote-22)

Dalam hukum Islam pencurian.

Dalam hukum Islam penyelesaian Kasus tindak pencurian yaitu sariqoh yaitu jarimah had dan ta’zir, apabila syarat dan ketentuan telah terpenuhi dari keduanya.

Hukuman Had.

Berdasarkan ayat Al-Qur’an dan Al-Hadits yang secara tegas mengungkapkan bahwa sanksi hukum terhadap pelanggaran pidana pencurian, yaitu potong tangan dengan syarat sebagai berikut:

Nilai harta yang dicuri jumlahnya mencapai Nishab, yaitu kadar harta tertentu yang ditetapkan sesuai dengan syara.

1. Barang curian itu dapat diperjual belikan.
2. Barang /atau uang yang dicuri bukan milik baitul mal.
3. Pencuri usianya sudah dewasa.
4. Perbuatan dilakukan atas kehendaknya bukan atas paksaan orang lain.
5. Tidak dalam dilanda krisis ekonomi.
6. Pencuri melakukan perbuatannya bukan karena untuk memenuhi kebutuhan pokok.
7. Korban pencurian bukan orang tua, dan bukan pula keluarga dekatnya
8. Pencuri bukan orang gila.
9. Ketentuan potong tangan yaitu sebelah kiri. Jika ia masih melakukan untuk yang ke dua kali maka yang harus dipotong adalah kaki kanannya. Jika ia masih melakukan untuk yang ke tiga kali maka yang harus dipotong adalah tangan kanannya. Jika ia masih melakukan yang ke empatkalinya maka yang harus dipotong adalah kaki kirinya. Jika ia masih melakukan untuk yang ke-lima kalinya maka harus dijatuhkan hukuman mati.[[23]](#footnote-23)

Hukuman Ta’zir.

Pelaksanaan hukuman ta’zir yang sudah diputuskan oleh hakim, oleh karena hukuman ini disyariatkan untuk melindungi masyarakat. Dengan demikian hukuman tersebut menjadi haknya dan diwakili oleh masyarakat yang diberi wewenang atau penguasa negara.

Selain hukum potong tangan terdapat pengecualian terhadap tindak pidana pencurian yaitu hukum ta’zir yang bersumber pada hadits rosulullah saw. Hadist tersebut dijelaskan bahwa pencurian yang dilakukan itu nisabnya kurang dari yang telah ditentukan, yaitu tiga dirham atau setara dengan seperempat dinar, pelakunya tidak dikenai hukum potong tangan. Hadist yang menyatakan hal tersebut yaitu hukuman potong tangan dapat digugurkan.

Pencuri yang mencuri lebih dari ¼ dinar baru dapat dipotong tangan dan jangan dipotong jika kurang dari itu hadist berikut ini.[[24]](#footnote-24)

Potonglah tangan pencuri jika mencapai ¼ dinar dan jangan dipotong jika kurang dari itu, berdasarkan hadist diatas dapat disimpulkan bahwa hukuman terhadap pelaku pencurian harus la sesuai dengan syariat dan hukum Islam yang berlaku.

**G. Metode Penelitian**

 Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu. Yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa pemeriksa gejala hukum tertentu. Dengan jalan menganalisa ‘’kecuali itu, maka diadakan juga pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan’’(Soekanto, 2006:43).[[25]](#footnote-25)

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu menyelidiki langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan pengamatan di Desa lubuk karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin. Serta wawancara terhadap pihak masyarakat yang merasa dirugikan.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Desa Lubuk karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan karena lokasi tersebut terdapat tindak pidana pencurian yang diselesaikan oleh Kepala Desa.

1. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang di gunakan adalah data kualitatif, yaitu data yang berbentuk uraian, gambaran atau penyajian dengan sejelas-jelasnya dari beberapa informan tentang penyebab terjadinya pencurian getah karet tejadi di Desa Lubuk karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.

Adapun bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer atau data dalam penelitian yaitu pertama adalah data, yang kedua kepala desa yang diperoleh langsung dari sumber utama di lapangan, di Desa lubuk karet. Bahan hukum primer ini juga mempunyai sifat autotaratif artinya mempunyai otoritas bisa menjelaskan bahwa suatu kejadian dilapangan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau hukum yang berlaku tidak sesuai dengan keadaan sosial.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku Hukum Pidana Islam, Hukum Pidana Umum, dan lain sebagainya.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Ensiklopedia Islam, kamus hukum, surat kabar, internet dan sebagainya.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah:

1. Dokumentasi

Dokumensi adalah penelitian yang mengembangkan atau mengelola data-data yang didapat dari lapangan atau pengkajian data-data dari kepustakaan.

1. Observasi

Penulis melakukan observasi terhadap situasi dan kondisi di Desa lubuk karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin. Hal ini mendapatkan data tentang latar belakang terjadinya pencurian getah karet dan penyelesaiannya .

1. Wawancara

Mengadakan wawancara langsung pada informan, yaitu pihak pemilik getah karet dari pihak masyarakat Kabupaten Banyuasin dan kepala Desa.

 Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman yaitu dimana pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu untuk dijawab secara lisan dengan tujuan agar informan memberikan uraian jawaban .

5.Tehnik Analisis Data

Data yang telah didapat dari beberapa sumber sebagaimana yang disebutkan di atas, diseleksi, diteliti sebagaimana mestinya, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni menguraikan dan menjelaskan seluruh permasalahan yang ada secara tegas dan sejelasnya berdasarkan rumusan masalah, kemudian akan disimpulkan secara *induktif*, yaitu menarik kesimpulan dari pertanyaan yang bersifat khusus disimpulkan secara umun sehingga pemahaman hasil penelitian dapat dengan mudah dimengerti dan dipahami.

**I. Sistimatika Penulisan**

Didalam sistimatika penyusunan skripsi akan menguraikan lima pokok pembahasan yang akan menjadi objek pembahasan dan batasan-batasan pembahasan. Didalam skripsi ini akan memuat latar belakang masalah dari proses-proses penyusun menguraikan alasan-alasan mengambil pokok pembahasan dalam upaya tentang penyelesaian kasus tindak pidana pencurian getah karet Di Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.

Bab pertama yang diantaranya berisikan sebagai berikut:latar belakang masalah, rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Defenisi Operasional, Metode Penelitian, dan sistimatik Penulisan. Dengan adanya tata cara perumusan masalah atau cara-cara pengumpulan data ini dapat memberikan gambaran seputar apa yang akan menjadi pokok pembahasan pada penyusunan skripsi kali ini.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum tindak pidana pencurian, pengertian tindak pidana pencurian,unsur-unsur pencurian, dan jenis-jenis pencurian, penanggulangan upaya penyelesaian tindak pidana.

Bab ketiga, ini akan mendekripsikan gambaran tata letak geografis desa lubuk karet, Sejarah Desa Lubuk Karet dan lain sebagainya.

Bab ke-empat, berisikan tentang hasil analisis masalah penanggulangan dan upaya penyelesaiannya yang dilakukan oleh kepala Desa Lubuk Karet tentang tindak pidana pencurian dan tinjauan fiqh jinayah tentang upaya penyelesaian kasus tindak pidana pencurian.

Bab kelima berisi, penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran penelitian yang mungkin belum tercantum atau terlewatkan didalam penelitian ini.

**BAB II**

**Tinjauan Umum**

 **Tindak Pidana Pencurian.**

1. **Pengertian Hukum Tindak Pidana**

Menurut Samidjo[[26]](#footnote-26) hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggaran yang di ancam dengan hukuman berupa siksaan badan. Sedangkan menurut Moeljatno[[27]](#footnote-27) mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan:

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan,yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menetukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

Menurut Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian hukum pidana ke-dalam hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Menurutnya isi hukum pidana materil adalah penunjukan dan gambaran dari pebuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana, penunjukan yang secara umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum pidana, dan penunjukan orang atau badan hukum yang pada umunya dapat dihukum pidana dan penunjukan hukum pidana yang dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formal berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana materil, oleh karena merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.

 Berdasarkan penjelasan para ahli diatas, sesungguhnya penggunaan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya cara untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, lebih-lebih penggunaan hukum pidana sebagai senjata pamungkas (*ultimum remidium*) didalam menanggulangi kejahatan. Namun apabila hukum pidana dipilih sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan[[28]](#footnote-28), maka harus dibuat secara terencana dan sistematis. Ini berarti bahwa memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan harus memperhitungkan faktor yang dapat mendukung fungsi dan berkerjanya hukum pidana dalam kenyataannya[[29]](#footnote-29).

Secara umum bahwa sasaran yang ditujuh oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang. Hukum pidana tidak hanya menitikberatkan kepada perlindungan masyarakat, tetapi juga induvidu perorangan sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian. Menekankan kepada kepentingan masyarakat akan mengabaikan kepentingan induvidu, sedangkan akan menitikberatkan pada perlindungan induvidu merupakan cerminan dari pemikiran barat yang induvidualisme, yang tidak sesuai dengan alam indonesia.

1. **Pengertian Getah Karet**.

Getah yang berarti lateks, dan karet yaitu *Polimer Hidrokarbon*, yang terdapat pada berbagai tumbuhan terutama *Para* atau *Hevea Brasiliensis*. Beberapa tumbuhan lain juga menghasilkan getah *lateks* dengan sifat yang sedikit berbeda dari karet, seperti getah *perca*, dan *sawo manila*. Sekarang getah *perca* digunakan dalam kedokteran, sedangkan lateks *sawo manila* digunakan untuk pembuatan permen karet.[[30]](#footnote-30)

Penemuan karet yaitu pada tahun 1770 oleh Joseph Pristley, yang menemukan latek yang dikeringkan dapat menghapus tulisan pensil. Ketika karet dibawa ke inggris dan diamati bahwa karet tersebut dapat menghapus tinta pensil dan mulai dikembangkan penanaman karet atau *rubber*

Karet adalah tanaman perkebunan berupa pohon batang lurus, dan pohon ini pertama kali hanya tumbuh di Brasil, Amerika Selatan, namun setalah percobaan berkali-kali oleh Henry Wickham pohon ini berhasil dikembangkan di Asia Tenggara, dimana sekarang ini tanaman ini banyak dikembangkan sampai sekarang ini asia merupakan sumber karet alami. Di Indonesia, Malaysia, dan Singapura tanaman karet mulai dicoba dibudidayakan pada tahun 1876. Tanaman karet di Indonesian ditanam dikebun Raya Bogor.

Tanaman karet merupakan tanaman perkebunan yang tumbuh diberbagai wilayah di indonesia, karet merupakan produk dari penggumpalan getah tanaman karet (*lateks*). Pohon karet yang normal disadap pada tahun ke 5 setelah penanaman, produk dari penggumpalan lateks tersebut selanjutnya diolah untuk menghasilkan lembaran karet (*sheet*), yang merupakan bahan baku industri karet.

**B. 1. Pemanenan Pohon Karet**

Setelah penanaman pohon karet setelah memasuki tahun ke-5 setelah penanaman pohon karet baru bisa dipanen (*sadap*). Adapun cara pemanenan pohon karet yaitu dengan cara melukai kulit batang karet sehingga keluar *lateks* cairan yang kental yang kemudian ditampung. Cairan ini keluar akibat tekanan turgor dalam sel yang terbebaskan akibat pelukaan, aliran ini berhenti apabila semua isi sel telah ‘’habis’’ dan luka tertutup oleh karet (*lateks*) yang membeku.

**B. 2. Manfaat Pohon Karet.**

Pohon karet selain bermanfaat bagi petani karet yang kehidupannya bergantung pada perkerjaan pemanen karet (penyadap karet) juga hasilnya sangat dibutuhkan sebagai bahan industri. Karet adalah bahan baku utama pembuatan ban, beberapa alat kesehatan ,alat-alat yang memerlukan kelenturan dan tahan goncangan. Dibeberapa tempat salah satuhnya perkebunan karet dijember biji karet bisa dijadikan camilan dengan proses terentu.

**Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP.**

Pengertian Tindak Pidana Pencurian.

Pencurian berasal dari kata ‘’ *curi*’’ mendapatkan awalan pe- dan akhiran –an yang artinya proses, cara perbuatan pencuri[[31]](#footnote-31). Dalam hukum positif pencurian dijelaskan dalam Bab XXII KUHP[[32]](#footnote-32), yaitu mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak. Pencurian mengandung elemen-elemen, perbuatan mengambil suatu barang yang diambil, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, pengambilan dengan maksud memiliki.

Dalam pencurian mengambil yang dimaksud adalah mengambil untuk dikuasai, dengan maksud waktu pencuri mengambil barang. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur pada pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum dan unsur-unsur subjektif yakni, barang siapa, mengabil, sesuatu benda dan sebagian atau keseluruannya kepunyaan orang lain. Suatu barang, merupakan segala sesuatu yang berwujud dan barang yang tidak berwujud termasuk daya listrik dan gas. Pengambilan tersebut harus dengan sengaja dan dengan maksud memiliki, apabila seseorang mengambil barang milik orang lain karena keliru tidak termasuk pencurian.

**Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam.**

Pencurian dalam hukum Islam biasanya disebut *sariqoh*, mengambil sesuatu dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan menurut istilah *sariqoh* adalah mengambil suatu barang hak milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dan dari tempat persembunyiannya yang pantas.[[33]](#footnote-33)

Menurut Abdul Qodir Audah[[34]](#footnote-34) pencurian adalah tindakan mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi, yang dimaksud dengan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi adalah mengambil tampa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya.

Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaili[[35]](#footnote-35) pencurian yaitu mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Termasuk dalam kategori mencuri adalah mencuri informasi dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.

Menurut Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini[[36]](#footnote-36) pencurian yaitu mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan istilah syara’ adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan zhalim, diambil dari tempat penyimpannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat.

 Pencurian dalam syari’at Islam ada dua macam, yaitu pencurian yang diancam dengan jarimah *had[[37]](#footnote-37)* dan pencurian yang diancam dengan hukuman *ta’zir*. Pencurian yang diancam dengan hukuman *had* terbagi dua bagian,yaitu pencurian ringan (*sariqoh sughra*) dan pencurian berat (*sariqah kubrah).* Menurut Abdul Qodir Audah[[38]](#footnote-38) pencurian ringan yaitu mengambil harta orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi. Sedangkan pencurian berat yaitu mengambil harta orang lain dengan cara kekerasan.

Dikalangan fuqaha Islam, tindak pidana pencurian termasuk kedalam *jarimah* atau *jinayat*, yang berarti dalam hukum positif yaitu *delict* atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, yaitu suatu tindakan yang diancam dengan hukuman.

 Menurut Ahmad Hanafi[[39]](#footnote-39) yang dimaksud dengan *Jarimah* atau *Jinayat* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara baik pebuatan itu mengenai merugikan harta, benda, jiwa orang lain atau lain sebaginya. Dalam pandangan Islam perbuatan mencuri merupakan salah satu jarimah yang termasuk dalam klasifikasi dosa besar yang diancam dengan hukum potong tangan, sesuai dalam Al-Quran surat AL-Maidah ayat 38.

**D.Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.**

 Dari defenisi yang dikemukan diatas, menurut Qodir,[[40]](#footnote-40) dapat diketahui bahwa unsur-unsur pencurian yang harus dipenuhi, sehingga tindakan pengambilan harta oarang lain tersebut sebagai tindakan pidana pencurian yaitu sebagai berikut.

1. Mengambil harta secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi
2. Barang yang dicuri berupa harta
3. Harta tersebut milik orang lain
4. Adanya kesengajaan melakukan perbuatan pidana melanggar hukum.

Untuk lebih jelasnya ke-empat unsur pencurian ini, akan diuraikan berikut ini.

**D.1. Mengambil Harta Dengan Diam-Diam Atau Sembunyi-Sembunyi**

Pengambilan yang dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi, artinya, pencurian dilakukan tampa sepengetahuan pemilik barang dan pemilik barang tidak rela dengan pengambilan barangnya itu. Pencurian barang itu dilakukan ketika pemiliknya sedang tidur,pengambilan barang itu menurut audah harus memenuhi tiga syarat.

a. pencuri mengambil barang curian dari tempat pemeliharaannya.

b. barang yang dicuri itu lepas dari penguasaan pemiliknya

c. barang yang dicuri dalam kekuasaan pencuri.

 Menurut Djazuli[[41]](#footnote-41), apabila salah satu syarat diatas tidak terpenuhi,maka pengambilan barang tersebut tidak sempurna dan hukumannya pun bukanlah hukuman *had*, tetapi melainkan hukuman *ta’zir*.

**D.2. Barang Yang Dicuri Berupa Harta**

Menurut Muslich[[42]](#footnote-42) Salah satu unsur yang penting untuk dikenakannya hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai mal (harta). Apabila barang yang dicuri itu bukan mal (harta), maka pencuri tidak dikenakan hukuman *had*, melainkan hukuman *ta’zir*.

**D.2. Harta Tersebut Milik Orang Lain.**

Dalam kaitanya unsur yang ketiga ini, yang penting adalah barang yang dicuri tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan orang lain yang mempunyai barang atau hak dari kepemilikan. Demikian pula pelakunya tidak dikenakan hukuman *had* apabila terdapat syubhat atau ketidakjelasan dalam barang curian, maka pelaku pencurian dikenakan hukuman *ta’zir*.

**D.2. Adanya Kesengajaan Melakukan Perbuatan Pidana Melanggar Hukum.**

 Unsur ini terpenuhi apabila pencuri meyakini bahwa melakukan pencurian terhadap harta orang adalah perbuatan yang diharamkan dan mengambil harta orang lain tanpa izin adalah perkerjaan yang dilarang dan melawan hukum. Apabila seseorang mengambil harta orang yang bersifat mubah, seperti kayu dihutan belantara yang tidak dimiliki seseorang atau mengambil barang bekas yang sudah dibuang orang, seperti pakaian usang, maka tidak dikenakan hukuman pencurian, karena barang-barang seprti ini termasuk barang- barang mubah. Dalam kaitan ini, ulama fiqh juga mengatakan bahwa apabila orang yang belum mukallaf seperti anak kecil dan orang gila mengambil harta orang lain tidak dikenakan hukuman, kerana mereka mengambilnya bukan karena suatu kesengajaan dan tidak berkeyakinan bahwa perbuatan itu dilarang. Demikian pula, jika pelaku pencurian mencuri karena terpaksa atau dalam keadaan darurat, seperti dipaksa orang lain dan sebagainya, maka pelaku pencurian tidak dikenakan hukuman pencurian. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. Surat AL-Baqoroh ayat 173.

فمن ا ضطر غير باغ ولاعا د فلا اثم عليه ان ا لله غفوررحيم

Berdasarkan keterangan ayat di atas dapat diketahui bahwa, terdapat keringanan dan juga pengampunan bagi pelaku pencurian apabila perbuatanya mencuri itu dilakukan karena beberapa faktor seperti yang diatas karena bukan kesengajaan.

 Menurut Djazuli[[43]](#footnote-43) dilihat dari pengambilanya ada beberapa hal yang harus diperhatiakan yaitu jika cara pengambilannya dengan terang-terangan atau diingkari, maka itu dinamakan penggelapan, bukan pencurian. Jika pengambilan harta itu dengan kekerasan maka itu dinamakan dengan perampokan, dan demikian pula pencurian bila dilakukan pengambilan harta itu dengan membawaknya lari, itu dinamakan perampasan.

 Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memiliki harta benda secara spontanitas, tampa memanfaatkan tenaga, fikiran dan potensi untuk berkerja yang melekat pada diri manusia. Allah SWT telah menganugerahkan manusia beberapa kelebihan pada mahluk ciptaan-Nya yang lain, semua itu merupakan anugerah dari Allah Swt agar manusia dapat hidup bahagia baik di dunia dan di akhirat dengan cara berkerja keras.

1. **Klasifikasi Tindak Pidana Pencurian.**

**a. 1. Menurut Kuhp**

Pencurian dalam kitap undang-undang hukum pidana pada BAB XXII yang membagi pencurian menjadi beberapa macam, penjatuhan pidana dalam pencurian sesuai dengan kategori pencurian dalam pasal 362[[44]](#footnote-44) menyatakan:

Barang siapa yang mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, karena pencurian, dengan hukuman selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak sembilan ratus rupiah.

Adapun pencurian diatas adalah termasuk kedalam pencurian biasa (ringan), kemudian selanjutnya pencurian dengan kategori selanjutnya pencurian dengan pemberatan yaitu 363 pencurian dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara bagi pelaku pencurian hewan, pencurian pada saat bencana, pencurian pada malam hari ditempat yang ditutup atau membongkar atau memaksa.

Dalam kitap undang-undang hukum pidana dikenal dengan beberapa tindak pidana pencurian yaitu:

1. **1. Pencurian Ringan**

Pencurian biasa atau barang yang dicuri tidak lebih dari Rp,250,- pencurian dilakukan dua orang atau lebih, pencuri pencurian hewan meskipun nilainya tidak lebih dari Rp.250,- tidak termasuk atau pencurian ringan, pada waktu terjadi malapetaka bencana baik yang disebabkan bencana alam.

1. **2. Pencurian Dengan Pemberatan.**

Pencurian dengan pemberatan yaitu pencurian biasa disertai keadaan-keadaan, pencurian hewan bila dilakukan pada waktu bencana, dilakukan pada malam hari dalam keadaan rumah tertutup yang ada di dalam rumah, dilakukan dua orang atau lebih dengan berkerja bersama-sama dilakukan dengan membongkar atau memecah untuk mengambil barang yang ada didalamnya.

**E.3. Pencurian Dengan Kekerasan.**

Pencurian yang disertai dengan kekerasaan, kekerasaan yang dimaksud kekerasaan pada orang lain, bukan berupa barang, dilakukan pada sebelum atau sesudah pencurian, bersama-sama dengan maksud untuk memudahkan atau menyiapkan agar pencurian untuk melarikan diri.

**a. 2. Menurut Hukum Islam.**

**Pencurian Dalam Keluarga.**

Pencurian yang dilakukan dalam keluarga atau suami istri yang ada pertalian yang erat, selama pertalian perkawianan belum putus maka pencurian itu tidak dijatuhi hukuman.

Menurut muslich[[45]](#footnote-45) dalam hukum Islam tindak pidana pencurian dikelasifikasikan menjadi dua macam yaitu tindak pidana pencurian yang diancam dengan hukuman *had* atau *hudud* dan tindak pidana pencurian yang diancam dengan hukuman *ta’zir*. Dan dalam penentuannya tindak pidana dibagi sesuai dengan kadar pencurian, dalam syariat islam dijelaskan ada tiga yaitu.

**F. Hukuman Had Atau Hudud.**

Hukuman had atau hudud adalah merupakan hukum Allah Swt, yang macam serta jumlahnya telah ditentukan, dalam pencurian kategori dalam penerapan hukuman *had* atau *hudud* bersumber dari Al-Quran, jenis pencurian ini jika melanggar ketertiban dan membahayakan kepentingan umum, untuk memelihara keamanan dan ketentraman masyarakat dan manfaat penjatuhan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat[[46]](#footnote-46).

Pencurian dengan hukuman had atau hudud adalah potong tangan, apabila dilakukan pada malam hari dirumah yang tertutup, barang dengan nilai seperempat dirham, dilakukan oleh dua orang yang masing-masing mendapatkan nilai senisab, apabila menyebabkan terlukanya atau terbunuhnya orang lain, pencurian dilakukan pada saat becana alam[[47]](#footnote-47).

1. **Hukuman Ta’zir.**

Hukuman *ta’zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan syar’a, melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penetuannya maupun pelaksanaanya. Dengan demikian ciri dari hukuman *ta’zir* adalah sebagai berikut:

1. Hukuman tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman belum ditetapkan oleh syara’ dan ada batas minimal dan maksimal.
2. Penentuan hukum tersebut adalah hak penguasa.

Hukuman *ta’zir* ini berlaku apabila dalam pencurian itu barang yang dicuri belum mencapai nisabnya, yaitu seperempat dinar, dan tidak memenuhi persyaratan dalam hukuman *had*.

Hukuman *ta’zir* apabila seseorang yang belum mempunyai syarat untuk mendapatakan hukuman *had* atau *qisas*, hukuman *ta’zir* dimaksud untuk memberikan pelajaran bagi si pelaku tindak kejahatan pencurian. Hukuman *ta’zir* diserahkan kepada hakim Islam.

**G. Nisab Barang Dalam Tindak Pidana Pencurian.**

Sebagian besar para fuqaha Islam mensyaratkan adanya nisab atas barang yang dicuri. Nisab barang itu dapat ditetapkan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencurian. Bila barang yang dicuri itu atau objek pencurian telah mencapai nisab yang ditetapkan, maka hukuman yang akan dijatuhkan adalah hukuman *had*, tetapi bila nisab barang yang dicuri itu tidak mencapai atau mencukupi dari nisab, maka hukuman yang akan dijatuhkan adalah hukuman *ta’zir*.

Ulama telah sepakat terhadap potong tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian, akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai batasan nisab barang curian. Sehubungan dengan itu menurut, Al-Qurthubi[[48]](#footnote-48) mengemukan pendapatnya sebagai berikut.

Allah Swt telah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 38 tentang potong tangan bagi pelaku pencurian, sejak pada zaman Jahiliah, pencuri telah diancam dengan hukuman potong tangan. Orang pertama yang memberikan keputusan hukuman ini adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Kemudian Allah Swt memerintahkan untuk memberlakukan hukuman ini dalam islam. Laki-laki pencuri pertama yang tangannya dipotong oleh Rosulullah Saw, adalah Al-khiyar bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf. Pencuri perempuan pertama yang dihukum potong tangan adalah Murrah Binti Sufyan bin Abdi Al-Asad dari bani Mahzum. Abu Bakar RA pernah memotong tangan kanan seoarang pencuri kalung, dan Umar memotong tangan Ibnu Samurah, saudara Abdurahman Bin Samurah. Hal ini telah disepakati bersama akan tetapi surat Al-Maidah ayat 38 ini bersifat umum, setiap pencuri harus diptong tangan. Akan tetapi ternyata tidak demikian, sebab terdapat Sabda Rosulullah Saw yang berbunyi.[[49]](#footnote-49)

**عن عاءسة رضي ا الله عنحا قل لت : قل ر سول االله صلئ االله عليه وسلم: لا تقطع يد سارق الا فى ربع دينارفصاعدا .متفق عليه, واللفظ مسلم,ولفظ البخاري**

Walaupun dalam hadist dinyatakan secara jelas bahwa nisab barang curian yang tangannya dipotong adalah seperempat dinar atau tiga dirham, ulama masih berbeda pendapat menurut, Al-San’ani[[50]](#footnote-50) berpendapat:

Jumhur ulama berbeda pendapat mengenai nisab. Setelah mereka sepakat mensyaratkat ( harus mencapai nisab) bagi pencuri yang dapat dihukum potong tangan, muncul keberagaman pendapat.

Dalam hadist lain yang diriwayatkan oleh Ahmad terhadap nisab barang curian itu harus mencapai ¼ dinar atau lebih batu dapat dipoting tangan.[[51]](#footnote-51)

 **تقطع يد السارق فى ربع دينار فص عدا,وفى رواية لاحمد.**

Selanjutnya, Al-Qurthubi mengemukan pendapat imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Al-syaibani:

Abu Hanifah dan dua oarang sahabatnya yaitu Abu Yusuf dan Muhammad Bin Hasan Al-syaibani berpendapat bahwa tangan pencuri tidak harus dipotong, kecuali, ia mencuri sesuatu senilai sepuluh dirham, baik berupa takaran, uang dinar, maupun timbangan. Selain itu juga tangan pencuri tidak harus dipotong sebelum ia mengeluarkan barang berharga dari kepemilikan seseorang.

Pendapat selanjutnya yang dikemukan oleh Imam Al-Nawawi dalam Syarh Shahi muslim-nya.

Pendapat yang benar adalah apa yang dikemukakan oleh Al- Syafii dan ulama-ulama yang sependapat dengan Nabi Saw menyebutkan tentang nisab sebesar seperempat dinar dalam beberapa hadist dengan berbagai redaksinya. Oleh semua itu, semua informasi yang berbeda dengan ukuran ini tidak dapat diterima, sebab bertentangan dengan hadist-hadist tersebut.[[52]](#footnote-52)

Menurut Imam Syafi’i kadarnya adalah seperempat dinar atau lebih sebagaimana disinyalir olehnya di dalam kitab Al Um ‘Siapa yang ingin memotongnya, maka kadarnya harus sampai seperempat dinar atau lebih.

  Jika yang dicuri itu bukan emas atau perak, maka menurut Imam Malik kadarnya diukur kepada harga perak yaitu tiga  dirham. Sebagaimana disinyalir oleh Ibnu Rusyd’ Imam Malik berkata dalam perkataannya yang masyhur “ Ditentukan dengan beberapa dirham bukan dengan seperempat dinar. Sedangkan menurut Imam Syafi’i kadarnya ditentukan dengan harga dinar, sebab harga dinar pada waktu itu menjadi ukuran, sebagaimana ia berkata’ Pencuri tidak dipotong (tangannya), sehingga ia mencuri sama dengan seperempat dinar paling sedikit.[[53]](#footnote-53)

Dalam melakukan hukum potong tangan, harus diperhatikan aspek-aspek penting yang berkaitan dengan syarat dan rukunnya. Menurut Abdul Qadir Audah[[54]](#footnote-54) rukunnya sebagai berikut:

1. Mengambil secara sembunyi-sembunyi.
2. Barang yang diambil berupa harta.
3. Harta yang diambil milik orang lain.
4. Melawan hukum.

Adapun agar pelakunya pencurian dapat dikenakan hukum potong tangan, harus memenuhi persyaratan seperti yang dikemukakan oleh Abdul Qodir Audah sebagai berikut:

1. Harta yang bergerak.
2. Berupa benda berharga.
3. Disimpan ditempat penyimpanan.
4. Harus mencapai nisab.

Menurut Djazuli[[55]](#footnote-55) selain syarat-syarat diatas yang harus dipenuhi dalam memperlakukan hukuman potong tangan, harus memperhatikan juga alat bukti tindak pidana pencurian, yaitu:

1. Saksi, dalam kasus pencurian cukup dua orang saksi yang adil dan tidak fasak
2. Pengakuan dari pencuri
3. Sumpah
4. Qarimah, atau tanda-tanda yang menunjukan bahwa dia telah mencuri.

Selain syarat dan alat pembukti diatas, terdapat perbedaan pendapat para fuqaha dalam pemberlakuaan hukum potong tangan diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut imam As-Syafi’i, seoarang mencuri pertama kali dipotong tangan kanan, bila dia kembali mencuri maka dipotong kaki kirinya, bila dia masih mencuri untuk ketiga kalinya, maka dipotong tangan kirinya, jika dia masih mencuri, maka harus dipukul atau dipenjara.
2. Menurut imam Hanafi, hukuman yang dijatuhkan kepada pencuri adalah potong tangan kanan pencuri dan jika dia berulang kali melakukakan perbuatan pencurian dipotong kaki kirinya, dan jika dia masih melakukan pencurian untuk ketiga dan ke empat maka tidak dipotong tetapi dipenjarakan sampai taubat.
3. Menurut ulama Dzahiri dan sebagaian ulama tabi’in, ancaman hukuman tindak pidana pencurian hanya anggota tangan saja, tidak termasuk kaki. Pendapat ini yang dianggap kuat.

Adapun terhadap hukum potong tangan adalah hukuman pokok, terdapat beberapa perbedaan pandapat dalam batasan pemotongan tangan bagi pencurian sebagai berikut:

1. Para ulama mengatakan bahwa potong tangan yang dipotong itu adalah tangan kanan yang dihitung mulai dari pergelangan, sedangakan para ulama lain mengatakan hanya sampi jari tangan saja.
2. Menurut ulama Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Ahmad dan Dzahiri, batas pemotongan tangan adalah pergelangan tangan ke bawah. Begitu pula yang dipotong kakinya maka batas pemotongannya adalah sampai pergelangan kaki.

Adapun pelaksanan dari hukuman potong tangan harus dilakukan di tempat umum dan bersifat terbuka.

Adapun dalam hukum Islam tindak pidana bagi pelaku pencurian adalah potong tangan. Hukuman ini telah sesuai dengan pengertian dari surat Al-Maidah ayat 38. Dan dijelaskan lagi didalam hadist rosulullah saw.[[56]](#footnote-56)

**وعن ابى هر ير ة رصي الله عنه قل: قل ر سول ا الله صلى االله عله و سلم, لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. متفق عليه**

Hadist lain yang menjelaskan tentang hukumanan potong tangan dalam hukum Islam.[[57]](#footnote-57)

**فعن ابى هريرة ان رسول االله صلى االله عليه وسلم, اتى بسارق قد سرق شملة فقا لوا يا رسول االله ان هزا قدسرق فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم مااخاله سرق قاتل السارق بلى يارسول االله.فقل ازهبوابه فاقطعوه ثم اءتوني به فطع فاتي به فقل تب الى االله قل قدتبت الى االله فقال تاب االله غليك**

Nisab barang pencurian jika dirupiahkan dengan keadaan sekarang.

Nilai tukar dinar terhadap rupiah, harga jual satu gram emas Rp.550.000. jadi harga seperempat emasnya yaitu Rp 200.000 .harga yang tidak fantastis jika harus di potong tangan seorang pencuri. Kadar atau nisab barang curian harus disesuaikan pada zaman sekarng ini agar tidak menjadi permasalahan kedepannya. Menurut Al-Syarawi[[58]](#footnote-58), menyebutkan satu dirham sama dengan dua puluh ponds mesir, jadi nisab barang curian yang sudah wajib dipotong tangan sekitar 20 x 30 = 60. Untuk dapat mengetahui berapa nilai tiga dirham dalam kurs rupiah, harus diukur dalam dolar amerika serikat sama dengan 5,7 pounds mesir dengan demikian, tiga puluh pound mesir sama dengan 9.500 rupiah, maka 10,52 dolar Amerika Serikat sama dengan 99,940 rupiah dan dapat dibulatkan menjadi 100.000 rupiah inilah perkiraan seperempat dinar atau tiga dirham, yaitu 100.000 rupiah.

**H. Hukuman Tindak Pidana Pencurian Dan Berlakunya.**

Di Indonesia sendiri terdapat KUHP yang mengatur tindak pidana kejahatan, khususnya pencurian. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam KUHP buku II bab XXII pasal 362 sampai pasal 365.

 Pasal 362 KUHP mengatur tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 60 rupiah”.[[59]](#footnote-59)

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP tersebut diatas itu terdiri dari unsur subjektif dan unsur-unsur objektif sebagi berikut:

a. Unsur subjektif : dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum

b. Unsur-unsur objektif : barangsiapa, mengambil, sesuatu benda, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian sebagai mana yang dimaksud diatas, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan pasal 362 KUHP.

**Persyaratan Hukum Potong Tangan Bagi Pencuri.**

Hukuman Had.

Berdasarkan ayat Al-Qur’an dan Al-Hadis diatas yang secara tegas mengungkapkan bahwa sanksi hukum terhadap pelanggaran pidana pencurian, yaitu potong tangan dengan syarat sebagai berikut:

1.      Nilai harta yang dicuri jumlahnya mencapai Nishab, yaitu kadar harta tertentu yang ditetapkan sesuai dengan syara.

2.      Barang curian itu dapat diperjual belikan.

3.      Barang /atau uang yang dicuri bukan milik baitul mal.

4.      Pencuri usianya sudah dewasa.

5.      Perbuatan dilakukan atas kehendaknya bukan atas paksaan orang lain.

6.      Tidak dalam dilanda krisis ekonomi.

7.      Pencuri melakukan perbuatannya bukan karena untuk memenuhi kebutuhan pokok.

8.      Korban pencurian bukan orang tua, dan bukan pula keluarga dekatnya

9.      Pencuri bukan orang gila.

10. Ketentuan potong tangan yaitu sebelah kiri. Jika ia masih melakukan untuk yang ke dua kali maka yang harus dipotong adalah kaki kanannya. Jika ia masih melakukan untuk yang ke tiga kali maka yang harus dipotong adalah tangan kanannya. Jika ia masih melakukan yang ke empatkalinya maka yang harus dipotong adalah kaki kirinya. Jika ia masih melakukan untuk yang ke-lima kalinya maka harus dijatuhkan hukuman mati.[[60]](#footnote-60)

Hukuman Ta’zir.

Pelaksanaan hukuman ta’zir yang sudah diputuskan oleh hakim, oleh karena hukuman ini disyariatkan untuk melindungi masyarakat. Dengan demikian hukuman tersebut menjadi haknya dan diwakili oleh masyarakat yang diberi wewenang atau penguasa negara.

Selain hukum potong tangan terdapat pengecualian terhadap tindak pidana pencurian yaitu hukum ta’zir yang bersumber pada hadits rosulullah saw. Hadist tersebut dijelaskan bahwa pencurian yang dilakukan itu nisabnya kurang dari yang telah ditentukan, yaitu tiga dirham atau setara dengan seperempat dinar, pelakunya tidak dikenai hukum potong tangan. Hadist yang menyatakan hal tersebut yaitu hukuman potong tangan dapat digugurkan.

Pencuri yang mencuri lebih dari ¼ dinar baru dapat dipotong tangan dan jangan dipotong jika kurang dari itu hadist berikut ini.[[61]](#footnote-61)

**اقطعو افى ربع دينار, ولا تقطعوا فيما هم ادنى زمن زلك. روايةلآحمد**

Potonglah tangan pencuri jika mencapai ¼ dinar dan jangan dipotong jika kurang dari itu, berdasarkan hadist diatas dapat disimpulkan bahwa hukuman terhadap pelaku pencurian harus la sesuai dengan syariat dan hukum Islam yang berlaku.

**Berlakunya Hukum Pidana.**

Setiap peraturan atau undang-undang mesti ada masa berlakunya, yakni sejak kapan peraturan itu berlaku, demikian pula dalam hukum pidana Islam.

 Dalam hukum positif, ketentuan masa berlakunya peraturan pidana ini dapat dilihat dalam pasal 1 ayat 1 kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Pasal berbunyi’’ *tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah ada hukum yang mengaturnya dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbutan itu terjadi*’’.[[62]](#footnote-62)

Menurut pasal ini, suatu perbuatan dapat dipidana apabila sebelumnya telah ada ketentuan pidana dalam undang-undang. Perbuatan-perbuatan yang terjadi sebelum dikeluarkan undang-undang tersebut tidak dapat dituntut dan pelakunya tidak dapat dikenakan hukuman. Sesuatu peraturan pidana dalam hukum positif mulai berlaku sejak dikeluarkan atau ditetapkannya dan tidak berlaku terhadap peristiwa yang terjadi sebelum peraturan itu dikeluarkan atau ditetapkan. Dengan demikian peraturan pidana dalam hukum positif tidak berlaku surut.

Menurut hukum pidana Islam ketentuan tentang masa berlakunya peraturan pidana ini, pada prinsipnya sama dengan hukum positif. Seperti halnya dalam hukum positif peraturan pidana dalam hukum Islam berlaku sejak ditetapkanya atau tidak berlaku terhadap peristiwa sebelum peraturan itu dikeluarkan dengan demikian peraturan pidana dalam hukum pidana Islam juga tidak berlaku surut.[[63]](#footnote-63)

**BAB III**

**GAMBARAN UMUM DESA LUBUK KARET**

1. **Sejarah Dan Geografi Desa Lubuk Karet.**

Sejarah Desa tersebut dinamakan Desa Lubuk Karet yaitu menurut beberapa tokoh masyarakat yang mengungkapakan awal nama Desa tersebut terdapat beberapa versi antara lain:

Menurut Bapak Alhadi tokoh pemuda yang berusia 50 tahun menurutnya awalnya nama Desa ini dinamakan Desa Lubuk Karet yaitu dahulunya ada sebuah batang atau pohon karet yang dibawahnya ada sebuah sungai untuk tempat memancing, mencari ikan di situlah awalnya lama kelaman di namakan Desa Lubuk Karet.[[64]](#footnote-64)

Menurut bapak Amiril tokoh masyarakat Desa Lubuk Karet berusia 68 tahun. Asal mula nama Desa Lubuk Karet ini awalnya bernama Dusun Lama yaitu pada tahun 1950 tahun yang lalu, karena Desa ini dulu adalah di kelilingi oleh sungai yang sangat besar dan ada pohon karet, dan orang yang datang melalui sungai itu karena belum ada Transpotasi Darat. Dan dusun lama tersebut tinggal karena ketertingalnya dan dijadikan tempat pemakaman umum. Dari situ nama awalnya diambil nama Desa Lubuk Karet.[[65]](#footnote-65)

Menurut bapak Sulaiman Qodir[[66]](#footnote-66) mantan *Krio* yang berusia 98 tahun pemimpin Desa sebelum menjadi kades, awalnya nama yang pertama dari sebutan Desa Lubuk Karet yaitu *Gemuro* yaitu tempat orang menangkap ikan dan kemudian ada sebuah Batang Karet dan dibawahnya ada sungai yang sangat dalam kemudian itu awal dari nama Desa Lubuk Karet. Pada tahun 1980 awal nama Desa ini mulai mulai disebut Desa Lubuk Karet[[67]](#footnote-67).

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa ,asal mula nama Desa Lubuk Karet awalnya berasal dari sebuah nama sungai yang diatasnya ada sebuah pohon karet. Dan lama kelamaan nama tersebut digunakan oleh orang maupun masyarakat ditambah dengan banyaknya masyarakat yang berkerja sebagai petani karet. Pada tahun 1980-an dengan jumlah penduduk yang makin tahun bertambah maka kemajuan pun dan nama Desa Lubuk Karet ini mulai digunakan sebagai nama Desa.

Adapun marga dari masyarakat Desa Lubuk Karet ini adalah *Marga Rimba Asam*. Menurut bapak Abdul Manaf Seketaris Desa Lubuk Karet, nama *Marga Rimbah Asam* ini adalah kekompokan seluruh masyarakat dalam mengatasi goncangan dalam memberatas penjajahan dahulu, dan masyarakat yang selalu tegu dalam kehidupan bermasyarakat.[[68]](#footnote-68)

1. **Batas Desa Dan Luas Wilayah**

Adapun Batas Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin berbatasan dengan:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Durian Daun Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pulau Rajak Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Betung Kelurahan Betung Kabupaten Banyuasin.

Luas wilayah Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung lebih kurang 4.900 Ha, yang dimanfaatkan dengan berbagai kegunaan, diantaranya pemukiman penduduk, perkantoran desa, gedung sekolah, fasilitas umum, dan lain-lain.

**TABEL I**

**Luas Tanah Menurut Kegunaannya Di Desa Lubuk Karet[[69]](#footnote-69)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Pemanfaatan Tanah | Luas Tanah | Persentase % |
| 123456789 | Pemukiman PendudukPerkantoran DesaGedung SekolahFasilitas UmumPerkebunan SawitPerkebunan KaretHutanRawa-RawaPosyandu  | 1.250 Ha2 Ha10 Ha20 Ha1.158 Ha2.350 Ha9 Ha100 Ha1 Ha | 25,51 %0,04 %0,20 %0,41 %23,63 %47,96 %0,18 %2,05 %0,02 % |
|  | **Jumlah**  | **4.900 Ha** | **100 %** |

Berdasarkan tabel diatas menunjukan, bahwa jumlah lahan perkebunan karet dan sawit di desa lubuk karet lebih luas, jika dibandingkan dengan lahan atau *Arial* lain yang dipergunakan untuk kebutuhan hidup masyarakat yang lainya, yaitu 47,96 % yang dipergunakan untuk perkebunan karet dan (23,63 %) digunakan untuk perkebunaan sawit. Dengan demikian menunjukan bahwa mayoritas penduduk di Desa Lubuk Karet adalah berpropesi sebagai petani karet dan sawit.

1. **Struktur Pemerintahan Desa Lubuk Karet**

Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin terdiri dari tiga dusun. Disetiap dusun terdapat kepala dusun atau yang sering disebut dengan istilah ‘’*kadus*’’ dan setiap dusun terdapat rukun tetangga (RT) serta yang paling kecil dalam masyarakat, yaitu keluarga. Disamping itu dalam menjalankan roda pemerintahan, kepala desa dibantu oleh beberapa orang aparat pemerintahan lainya. Sebagai berikut daftar aparatur pemerintahan Desa Lubuk Karet:

**TABEL II**

**STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA LUBUK KARET TAHUN 2015[[70]](#footnote-70)**



Berdasarkan pada tabel diatas menunjukan bahwa adanya kerjasama antara seluruh instansi pemerintahan berjalan dengan signifikan antara kepala desa dengan aparat pemerintahan lainnya. Disamping itu kesetaraan antara kepala desa dengan badan pengawas desa (BPD) dalam pemerintahan menunjukan bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang diwakili oleh badan pengawas Desa (BPD).

1. **Keadaan Penduduk Desa Lubuk Karet.**

Masyarakat Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin adalah masyarakat yang tidak memeiliki beragam suku, dan budaya sebab sampai saat ini belum ditemukan di Desa Lubuk Karet keturunan suku lain, seluruhnya dihuni oleh keturunan nenek moyang terdahulu sebagi pelopor lahirnya Desa Lubuk Karet. Dan begitupun dengan kebudyaan warisan dari nenek moyang terdahulu, walaupun sekarang sudah mulai banyak perubahan.

Masyarakat Desa Lubuk Karet yang tidak mengalami pencampuran dengan suku budaya lain tentu kerukunan dan nilai adat istiadat sangat didukung dan dihormati oleh masyarakat Desa Lubuk Karet. Hal ini dapat dilihat dalam masyarakat Desa Lubuk Karet pada acara pernikahan, dan syukuran karena nilai semangat gotong royong dan saling mmbutuhkan masih sangat kental dan kuat diantara sesama warga Desa Lubuk Karet.

Adapun jumlah penduduk pada Desa Lubuk Karet adalah 4.548 jiwa dengan klasifikasi 2.366 jiwa laki-laki, dan 2.182 jiwa perempuan yang semuanya terdiri dari berbagai usia. Untuk lebih jelas mengenai jumlah penduduk Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, dapat dilihat pada tabel berikut.

**TABEL III**

**JUMLAH PENDUDUK DESA LUBUK KARET KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN**

**MENURUT UMUR DAN JENIS KELAMIN[[71]](#footnote-71)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **no** | **Umur**  | **Jenis kelamin** | **Jumlah** |
| **Laki-laki** | **Perempuan** |
| **1****2****3****4****5****6****7****8****9****10****11****12** | 0-12 bulan1-5 tahun6-8 tahun9-12 tahun13-17 tahun18-21 tahun22-25 tahun26-30 tahun31-40 tahun41-50 tahun51-60 tahun61 tahun keatas | 37140115130230215219235256220358211 | 45130107125143130255253260259290185 |  82 270 222 255 273 345 474 488 516 479 648 396 |
|  | **Jumlah** | **2366** | **2182** |  **4.548** |

1. **Tingkatan Pendidikan Dan Agama**
2. **Tingkatan Pendidikan Penduduk Desa Lubuk Karet**

Masyarakat Desa Lubuk Karet pada umunya dikategorikan sebagai masyarakat yang sadar akan pentingannya pendidikan. Dan masyarakat Desa Lubuk Karet berada pada daerah yang letaknya tidak begitu jauh dari perkotaan, tentunya informasi tidak begitu sulit untuk diperoleh secara langsung, baik dari media elektronik dan sejenisnya.hanya saja kurangnya respon dari pemerintahan terutama dari instansi pemerintahan Daerah. Untuk dapat mengetahu keadaan pendidikan Desa Lubuk Karet dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel IV**

**Taraf Pendidikan Masyarakat Desa Lubuk Karet[[72]](#footnote-72)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | TINGKATAN PENDIDIKAN | JUMLAH | PERSENTASE (%) |
| 12345677 | Belum SekolahButa AksaraTidak Tamat Sekolah DasarSD/SederajatSLTP/SederajatSLTA/SederajatPerguruan TinggiTamatan Akademik |  345 689 1.590 760 491 485 119 69 | 7,58 %15,15 %34,96 %16,71 %10,79 %10,66 %2,63 %1,52 % |
|  | **Jumlah**  | **4.548** | **100 %** |

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat terlihat bahwa tingkat pendidikan di Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin secara umunya masih tergolong stabil.

Pada dasarnya dapat dilihat, bahwa pada tabel diatas masyarakat Desa Lubuk Karet dari tahun ke Tahun mulai memperhatikan pendidikan bagi anak-anak mereka dan kesadaran akan pendidikan sangat penting, ini merupakan hal sangat positif bagi perkembangan masyarakat Desa Lubuk Karet.

1. **Agama Penduduk Desa Lubuk Karet**

Masyarakat didesa lubuk karet kecamatan betung kabupaten banyuasin mayoritas beragama Islam. Dalam beragama di Desa Lubuk Karet pada umumnya sangat baik, Ini terlihat pada rutinitas masyarakat dalam sehari-hari yang penuh dengan nuansa keagamaan. Masyarakt di Desa Lubuk Karet sangat serius untuk hal dalam hal keagamaan ini dapat terlihat pada acara besar seperti dalam kegiatan ke Islaman, seperti membayar zakat, peringatan hari besar Islam (PHBI), upacara pernikahan, syukuran, kematian dan lain-lain.

Namun dalam hal urusan ibadah mahdhah, seperti sholat berjamaah di masjid sholat lima waktu sangat kurang belum tergolong baik jika dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Hal ini dapat terlihat pada waktu sholat magrib, isya, dan subuh untuk sholat berjamaah di masjid, hanya sedikit sekali masyarakat yang datang untuk sholat berjamaah. Akan tetapi dalam melakukan sholat berjamah seperti sholat jum’at dan sholat dua hari raya jumlah masyarakat dalam melaksanakan sangat banyak dan melebihi dari biasanya. Dalam hal ini dapat terlihat bahwa kurangnya kesadaraan dan pemahaman masyarakat terhadap sholat lima waktu yang wajib dibandingakan ibadah sunah. Disamping itu pelanggaran terhadap larangan yang dilarang agama sangat besar dilakukan, seperti berjudi, narkoba,mengambil hak orang lain dan sebagainya, tidak begitu dihiraukan oleh sebagian masyarakat di Desa Lubuk Karet yang tidak berpendidikan.

Menurut salah satu tokoh agama H. Bujang Ayu yang berusia 61 tahun. Hal ini dilakukan karena kurangnya akan pemahaman masyarakat akan urusan agama dalam menjalankan ibadah, dan disamping itu karena kesibukan dari masyarakat yang sibuk berkerja dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya, yang mayoritas perkerjaan sebagai buruh tani yang perkerjaannya dimulai pada waktu pagi sampai sore, hal ini yang membuat masyarakat tidak mau dalam diri mereka untuk melakukan ibadah sholat berjamaah di masjid.[[73]](#footnote-73)

Di Desa Lubuk Karet memiliki dua buah masjid permanen dengan fasilitas yang cukup memadai, dan dua Musholah, dua TK, satu Madrasah Tsanawiyah Negeri.

1. **Mata Pencaharian Penduduk Di Desa Lubuk Karet**

Masyarakat di Desa Lubuk Karet yang pada umumnya petani karet, petani sawit, pedagang, wiraswasta, pegawai negeri sipil, buruh dan sebagainya, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel V**

**Keadaan Mata Pencaharian Masyarakat Di Desa Lubuk Karet[[74]](#footnote-74)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis mata pencaharian | Jumlah | Persentase (%) |
| 12345678910 | PertanianPedagangPegawai negeri sipil/swastaPensiunan abri/sipilNelayanBuruh JasaPertukanganWiraswataPengangguran  |  3.320 205 54 32 15 209 48 43 202 420 | 72,10 %4,56 %1,19 %0,70 %0,31 %4,60 %1,05 %0,94 %4,44 %9,23 % |
|  |  Jumlah |  4.548 | 100 % |

Berdasarkan pada tabel diatas, menujukan bahwa masyarakat pada umumnya kehidupan di Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung adalah mayoritas sebagai perkerjaaan dalam sehari-hari pada sektor pertanian yaitu (72,10 %) adalah sektor pertanian yang sangat besar populasinya dibandingkan dengan sektor mata pencaharian lainya. Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa sektor pertanian adalah mata pencaharian masyarakat di Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kemampuan masyarakat di di Desa Lubuk Karet dalam mengelolah sektor pertanian baik itu petani karet maupun sawit dan sebagainya masih menggunakan cara yang tradisional semuanya dikerjakan dengan menggunakan tenaga manusia, sehingga hasilnya tidak begitu sempurna namun dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari cukup dengan hasil yang didapat dari sektor pertanian.

Sektor pertanian karet yang sangat menonjol dan membuat penghasilan ekonomi di Desa Lubuk Karet terbesar dibandingkan dengan sektor perkerjaan lainnya, dan harga jualnya pun melonjak tinggi membuwat perkerjaan dibidang pertanian karet mempunyai makna sendiri bagi petani karet itu. Melihat dari sisi itu sebagian masyarakat yang di Desa Lubuk Karet untuk melakukan tindak pidana pencurian getah karet.

**BAB IV**

**Tinjauan Fiqh Jinyah Tentang Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian Getah Karet Di Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.**

1. **Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Getah Karet Di Desa Lubuk Karet.**

Salah satu yang menjadi penyebab tindak pidana pencurian getah karet yang terjadi di Desa Lubuk Karet yaitu karena faktor pengaguran yaitu 9% dan letak perkebunan yang jauh dari pemukiman. Dan dapat di dijangkau dengan baik dengan berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan bermotor yang perkebunannya karet. Dengan perkebunannya yang tidak dijaga dan jauh dari tempat tinggal pemiliknya yang memudahkan orang untuk melakukan pencurian. Adapun keadaan letak dari perkebunan karet tersebut yaitu:

1. **1. Letak kebun karet**

Letak kebun karet yang dimiliki warga pada umumnya sangat jauh dengan pemukiman warga, dan ada juga yang letaknya dekat dari pemukiman warga yang jarak tempuhnya dapat dengan menggunakan kendaraaan bermotor. Ada juga yang perkebunan karet mereka letaknya sangat jauh dan diperlukan waktu yang lama untuk mencapainya untuk dapat datang keperkebunan warga yang memiliki kebun karet. Adapun menurut pendapat bapak Harsudi[[75]](#footnote-75) 49 tahun mereka membuat perkebunan yang jauh dari pemukiman dikarenakan lahan untuk membuat perkebunan yang dekat sudah susah dikarenakan banyak pertumbuhan masyarakat yang bermukim ditambah harganya yang melonjak tinggi. Bahkan tanah rawa pun kini sudah dijadikan perkebunan karet maupun sawit.

1. **2. Keamanan kebun karet**

Masyarakat di Desa Lubuk Karet dalam melakukan penyadapan terhadap pohon karet ini dilakukan pada waktu pagi, dalam penyadapan pohon karet untuk waktu sampai selesai masyarakat dalam penyadapan tergantung pada kebun karet yang dimiliki apabila jumlahnya banyak maka akan semangkin lama dan apabila jumlahnya sedikit akan semakin cepat dalam melakukan penyadapan getah karet tersebut. Adapun hasil penyadapan masyarakat menggunakan sistem angkut apabila telah selesai penyadapan ditingalkan dan waktu yang digunakan tersebut memerlukan waktu sampai hari berikutnya sampai bisa diangkut. Kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat desa lubuk karet ini menunjukan bahwa mereka setelah penyadapan langsung pulang kerumah, dan ini menunjukan bahwa kebun tersebut ditinggalkan tampa dijaga maka kesempatan ini membuat orang lain yang tergiur untuk melakukan tindakan pencurian sangat besar karena tidak ada penjagaan.

Berdasarkan keadaan perkebunan getah karet diatas menunjukan bahwa, masyarakat di Desa Lubuk Karet sudah terbiasa apabila selesai melakukan penyadapan getah karet langsung pulang tanpa mengkhawatirkan dari penyadapan getah karet.

Melihat keadaan di atas, maka kesempatan seseorang untuk melakukan tindakan pencurian di Desa Lubuk Karet sangat besar karena tidak ada penjagaan dan lokasi perkebunan yang memungkinkan orang untuk mencuri. Dan ditambah faktor penyebab lain yang membuat orang melakukan pencurian yaitu:

1. **3. Faktor lingkungan.**

Lingkungan yang sangat mempengaruhi banyaknya tindak pidana yang terjadi terutama di Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin. Hal ini dengan ditandainya beberapa hal yaitu dengan majunya dan berkembangnya Desa Lubuk Karet yaitu jalan yang mulus karena salah satu jalan lintas timur sumatera, aliran listrik sudah ada dan sarana tranpotasi sudah mudah untuk menuju ke kota.

Sebagai Desa yang mengalami perubahan akan kemajuaan, maka Desa Lubuk Karet banyak mengalami perubahan-perubahan yang dahulunya sangat memegang erat adat istiadat karena dengan kemajuan zaman mulai runtuh dan hilang, dan akibatnya hal-hal yang negatif yang mulai banyak terjadi yaitu perjudian, minuman keras, pencurian, narkoba dan lain sebagainya.

Menurut bapak Asri[[76]](#footnote-76) 52 tahun anggota pengurus Masjid Nurul Hikmah Desa Lubuk Karet, menurutnya keadaan masyarakat pada saat ini berada pada masa kekhawatiran dimana banyak arus perubahan terutama pada generasi yang akan datang, oleh sebab itu peranan seluruh elemen yang ada di Desa sangat penting demi menjaga kerukunan dan ketentraman masyarakat Desa Lubuk Karet, pencurian getah karet ini terjadi pada saat adanya acara kemasyarakatan seperti pesta penikahan, dan acara besar lainnya.

Adapun pendapat lainnya yang dikemukakan bapak Herman[[77]](#footnote-77) Ketua BPD Desa Lubuk Karet tindak pidana pencurian ini penyebabnya yaitu faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi terutama lingkungan sekitar tempat tinggal karena masyarakat sudah mulai terpengaruh dengan kemajuan terutama anak muda yang terlena akan kemajuan zaman.

Lingkungan yang sudah ramai ditambah penganguran dan yang berkerja sangat sedikit terutama yang memiliki perkerjaan sebagai pegawai dan ditambah dengan fasilitas dan infrastruktur jalan dan kendaran yang mulai maju, membuat remaja dan pemuda yang terpengaruh akan arus globa membuat mereka melakukan apa yang mereka inginkan untuk dapat mereka miliki.

Dari keterangan di atas, bahwa lingkungan mempunyai andil yang sangat besar bagi seseorang untuk menentukan kehidupannya seperti pepatah jika mendekati penjual minyak wangi maka akan wangi, dengan demikian setiap tingkah laku itu berada pada diri orang itu kemana akan dia bawa arah tujuan, dan lingkungan sangat mempunyai andil besar karena semuanya akan berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Karena semakin baik lingkungan maka akan baik orang dilingkungan itu.

1. **4. Faktor Ekonomi**.

Kebutuhan akan hidup manusia dipengaruhi oleh ekonomi, sebab apabila ekonomi baik maka keterbelakangan dan ketertinggalan akan hilang yang muncul kemajuan dan pembangunan yang merata di semua bidang. Namun dibalik semua itu harus ada sumber daya manusia yang berkuwalitas sebab dalam mengelolah sumber daya alam akan membutuhkan pengelolaan yang baik dalam memanfaatkannya, untuk itu manusia harus mempunyai segala potensi pada dirinya agar mampu memanfaatkan sumber daya alam.

Dari segi perekonomian masyarakat di Desa Lubuk Karet mampu dalam memenuhi kebutuhannya, hal ini banyaknya perkebunan karet ditambah lagi perkebunan sawit, perdagangan, persawahan dan lain sebagainya menurut Bapak Hakim Zainudin Kades[[78]](#footnote-78) Desa Lubuk Karet masyarakat di Desa Lubuk Karet ini pada taraf ekonomi sedang karena sumber ekonomi pada dasarnya berasal dari sumber daya alam yang ada di Desa Lubuk Karet dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Adapun pengaruh yang membuat masyarakat dalam melakukan tindak pidana karena banyaknya anak muda yang terpengaruh akan era global yaitu narkoba, minuman keras dan perjudian hal ini yang akibatnya membuat maraknya terjadi pencurian karena masyarakat harus berperan serta dalam menanggulangi tindakan kriminal ini. Hal ini sesuai dengan penelitian ini,contoh salah seorang yang melakukan tindak pidana pencurian getah karet yaitu Irawan, dan Pundok[[79]](#footnote-79) mereka melakukan pencurian untuk kebutuhan hura-hura yaitu narkoba dan minuman keras, bukan untuk kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan data di atas faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana pencurian bukan didasarkan pada kebutuhan hidup, melainkan hanya untuk kebutuhan hura-hura dan kesenangan semata. Karena masyarakat di Desa Lubuk Karet mempunyai ekonomi yang sangat mapan untuk kebutuhan ekonomi sehari-hari

Adapun dalam penyelesaiannya masyarakat yang lebih memilih upaya diselesaikan hanya dibatas kepala desa dengan upaya damai, karena mereka memilih cara ini sangat cepat dan mudah[[80]](#footnote-80), menurut kaur pemerintahan desa lubuk karet yaitu Fauzi.Sos, maka apabila masyarakat lebih memilih perdamai dari pada diselesaikan oleh pihak kepolisian.

1. **Pemerintahan Yang Berwenang Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian Getah Karet Di Desa Lubuk Karet.**

 Pihak yang mempunyai peran sangat penting dalam menyelesaikan masalah kasus pencurian getah karet di Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin yang melalui jalur non penal atau diluar pengadilan dengan cara musyawarah atau damai. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sesuai dengan pasal 1 ayat 1 bahwa[[81]](#footnote-81):

Desa adalah desa atau desa adat kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.

Selanjutnya dalam Pasal 26 ayat 1 Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 bahwa[[82]](#footnote-82):

Kepala Desa bertugas menjalankan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakat Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam rangka pembinaan dan ketentraman masyarakat serta ketertiban, maka kepala Desa mempunyai wewenang terutama dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di Desa sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Tindak pidana pencurian getah karet yang terjadi di Desa lubuk Karet merupakan masalah yang terjadi di Desa Lubuk Karet dan itu merupakan salah satu masalah yang harus diselesaikan oleh kepala Desa berserta para perangkat Desa.

Kepala Desa Lubuk Karet dalam upaya menyelesaikan kasus pencurian getah karet di Desa Lubuk karet dengan cara mengupayakan damai agar kedua orang yang bersengketa masalah pencurian ini. Kepala Desa dengan dibantu perangakat Desa lainnya seperti para pemuka Adat, dan Agama.

Dalam upaya *Islah* atau damai tersebut diadakan musyawarah diantara orang orang yang tergabung dalam upaya perdamaian itu, adapun upaya musyawarah tersebut dilakukan untuk mencari dan menemukan jawaban atas permasalahan itu agar tidak menimbulkan permasalahan lain dan menentukan cara, strategi yang tepat dan benar agar upaya damai dapat berhasil dengan baik.

Dalam hal tersebut mengisyarakatkan bahwa setiap permasalahan permasalahan harus diselesaikan dengan cara damai dan musyawarah dengan dibantu aparatur pemerintahan Desa dalam memutuskan perkara, seorang kepala desa dalam hal ini tidak boleh sendiri dalam memutuskan perkara, harus melibatkan para pihak yang bersengketa dan aparatur pemerintahan lainnya. Dalam upaya melakukan perdamaian dan menyelesaikan kasus pencurian getah karet di Desa Lubuk Karet dalam prakteknya pihak-pihak yang terlibat dan berwenang menyelesaikan kasus pencurian ini secara damai adalah.

1. Kepala Desa berserta aparat pemerintahan
2. Pemuka adat
3. Pemuka agama
4. Lembaga kemasyarakatan

Adapun cara yang dipilih masyarakat Desa Lubuk Karet karena tidak terlalu sulit dalam menyelesaikannya dan tidak mengakibatkan permasalahan baru. Terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian damai menurut masyarakat Desa Lubuk Karet dan cara ini yang digunakan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi terutama masalah pencurian, pertengkaran, dan hutang. Menurut bapak Herman[[83]](#footnote-83) Selaku Ketua BPD Desa Lubuk Karet penyelesaian masalah yang terjadi di Desa lubuk Karet dengan cara damai adalah cara yang efektif karena tidak menimbulkan masalah baru dan masyarakat lebih memilih cara damai dibanding dengan cara lain. Hal sama juga dikemukakan oleh Abdul Roid 57 tahun pemuka Adat Desa Lubuk Karet, menurutnya masalah yang sering terjadi yaitu pencurian getah karet yang diselesaikan dengan cara damai lebih mudah dan cepat karena pihak yang berpekara lebih memilih damai dari pada bermusuhan dan menggunakan cara lain karena cara damai ini lebih mudah.

Adapun masyarakat di Desa lubuk Karet lebih memilih cara damai karana beberapa faktor yang mendorong para pihak yang bersengketa lebih memilih cara damai ini diantaranya sebagai berikut:

1. Cara damai tidak menimbulkan masalah lain
2. Karena tidak ingin menemukan kesulitan
3. Lebih cepat dan tidak menggunakan waktu yang lama
4. Karena faktor adanya rasa saling menghormati dan rasa kekeluargaan yang masih ada.

Menurut bapak Saipul[[84]](#footnote-84) 48 tahun salah seorang masyarakat di Desa lubuk Karet yang menjadi korban pencurian, bahwa faktor lebih memilih cara damai yang digunakan karena tidak ingin menemukan kesulitan dan masih ada rasa kekeluargan yang tinggi. Dapat dipahami bahwa, cara ini yang digunakan yaitu cara damai secara umum lebih digunakan karena tidak ingin menemukan kesulitan dan lebih mudah dalam menyelesaikan permasalahan.

Menurut bapak Nuryan[[85]](#footnote-85) 50 tahun masyarakat yang menjadi korban pencurian getah karet, upaya damai dipilih karena dinilai ada rasa menghormati dan rasa kekeluargaan antara sesama mayarakat Desa Lubuk Karet, maksudnya karena di dalam masyarakat masih tertanam rasa persatuan dan persaudaran yang tinggi, jadi apabila ada permasalahan terutama masalah pencurian getah karet mereka lebih memilih upaya damai. Sedangkan menurut bapak Adi[[86]](#footnote-86) 59 tahun karena upaya damai dipilih karena apabila masalah pencurian getah karet ini melibatkan pihak kepolisian maka akan sulit dan mengunakan uang yang banyak dan terlalu lama. Disamping itu juga karena masyarakat didesa lubuk karet belum mengetahuai cara pengetahuan peradilan karena tingkat pendidikan yang rendah ditambah lagi masyarakat menilai apabila melalu tingkat pengadilan akan terasa sulit dan menggunakan dana yang lebih banyak.

Dengan upaya damai yang diselesaikan dan yang ditempuh oleh masyarakat di Desa Lubuk Karet tidak mengalami kegagalan, dengan kata lain setiap kasus pencurian getah karet yang diselesaikan dengan upaya damai selalu berhasil terutama pada tahun tahun 2014 sebagaimana yang penulis teliti dan yang diselesaikan dengan cara damai telah berhasil.

 Jalur atau proses penyelesaian kasus pencurian getah karet di Desa Lubuk karet.

Dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian getah karet di Desa Lubuk Karet yaitu dengan cara *Islah* atau damai, adapun cara yang digunakan yaitu cara pertama yaitu mengembalikan barang curian, yaitu getah karet kepada pemliknya dan cara yang kedua pencuri mengembalikan barang curian dengan dengan mengganti dengan uang karena barang curiannya sudah tidak ada dengan persyaratan yang ditentukan oleh kedua pihak yang bersengketa.

Cara pertama yaitu pelaku mengembalikan barang curian kepada pemiliknya atau korban, yaitu pelaku atau tersangka yang dalam hal ini pelaku langsung datang kepada korban dan memintak damai dan pihak korbanya lansung menerima dan memberikan tanggapan bahwa dia sepakat untuk berdamai. Dalam ha ini pihak korban hanya memberikan syarat dengan dikembalikan semua barang curian atau getah karet yang dicuri oleh tersangka pencurian. Maka tersangka pelaku pencurian dengan segera mengembalikan kepada korban atas barang yang dicurinya dan meminta maaf kepada korbanya dan pihak korbanya menerimanya dan masalah ini selesai dan disaksikan oleh kepala desa.

Cara yang kedua yaitu pelaku pencurian getah karet yang dilakukan oleh tersangka dengan cara menggunakan orang ketiga sebagai fasilitator dalam upaya mendamaikan karena barang yang dicuri sudah tidak ada maka pihak tersangka yang biasanya diwakili oleh kepala Desa datang kepada pihak korban untuk berdamai dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian getah karet.

Melalui perwakilan yang telah diserahkan kepada kepala Desa maka kepala Desa yang berperan penting dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, setelah apa yang disampaikan oleh perwakilan dari tersangka atau pelaku dalam hal ini kepala Desa, maksud dan tujuan dari tersangka maka pihak korban memberikan tanggapannya kepada kepala Desa sebagai orang ketiga agar disampaikan kepada tersangka atau pelaku pencurian getah karet. Setelah diterima syarat yang diajukan oleh korban, pihak ketiga yang dalam hal ini adalah kepala Desa menyampaikan kepada tersangka syarat dari korbannya, pihak ketiga selalu mengupayakan agar para yang bersengketa ini menempu jalan musyawarah atau damai dalam hal ini hasil yang dapat upayakan adalah sebagai berikut.

Apabila usulan dari pihak tersangka telah disampaikan kepada pihak korban yang diwakili oleh pihak ketiga dalam hal ini adalah kepala Desa dan keduanya telah sepakat dan setuju dari isi persyaratan tersebut maka upaya damai telah berhasil. Adapun syarat yang diberikan korban adalah mengembalikan barang curiannya apabila barang curian sudah tidak ada maka diganti dengan uang yang disepakati, dan dalam pengembalian ganti barang yang sudah tidak ada disaksikan oleh beberapa orang yaitu kepala Desa dan aparatur pemerintahan, pemuka adat, dan pemuka agama dibuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatan tindak pidana pencurian getah karet.

Dan kedua cara di atas, yang digunakan biasa dilakukan oleh masyarakat di Desa Lubuk Karet dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana pencurian getah karet yaitu cara islah, atau damai. Jika kedua belah pihak sepakat berdamai dengan cara yang pertama maka sudah sah dengan pihak tersangka langsung mengembalikan barang curiannya, jika menggunakan cara yang kedua yaitu kedua yang bersengketa sepakat damai yang dimediator oleh kepala desa dan aparatur lain dengan mengganti barang curian dengan uang yang disepakati oleh tersangka dan korban dan dalam penyerahannya disaksikan oleh kepala desa dan aparat pemerintahan lain dan ini juga sudah sah dan dicatat agar tidak ada hal yang tidak diinginkan dikemudian hari oleh masing-masing pihak yang bersengketa.

Untuk mengetahui jumlah kasus tindak pidana pencurian getah karet yang diselesaikan oleh kepala Desa dengan cara damai di Desa Lubuk Karet pada bulan september 2013 sampai dengan bulan september 2014, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel VI**

**Jumlah kasus pencurian getah karet dengan cara damai di Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin[[87]](#footnote-87)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Tahun  | Jumlah kasus |  Cara perdamaian |
| Mengembalikan barang | Mengembalikan dengan mengganti uang |
| 1 | 2014 |  9 |  3 |  6 |
|  | Jumlah  |  9 |  3 |  6 |

Berdasarkan pada tabel diatas , dapat dilihat dari kasus 9 pencurian getah karet yang terjadi di Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin pada tahun 2014 yang diselesaikan dengan cara damai, yaitu dengan cara mengembalikan barang curian lansung hanya 3 kasus dan yang telah disepakiti antar kedua belah pihak, dan yang mengembalikan dengan cara mengganti barang curian dengan uang yang telah disepakiti bersama antara kedua belah pihak yaitu 6 kasus.

Dari keterangan dan tabel diatas dapat disimpulkan, hampir semua kasus tindak pidana pencurian getah karet diselesaikan dengan cara damai, pihak pencuri wajib mengembalikan barang curian dan apabila tidak ada maka diganti dengan uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak secara bersama-sama. Adapun apabila pencurian itu telah sampai ke pihak kepolisian maka pihak kepala desa tidak bisa menyelesaikannya, maka akan diselesaikan oleh pihak kepolisian dan secara hukum yang berlaku menurut bapak Abdul manaf.[[88]](#footnote-88)

**C**. **Tinjauan Fiqh Jinayah Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian Getah Karet Dengan Cara Damai**.

Cara *islah* atau damai yang biasa digunakan dalam upaya perdamaian yang digunakan masyarakat di Desa Lubuk Karet, sangat erat hubungannya dengan ajaran agama Islam. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya masyarakat di Desa Lubuk Karet yang mayoritas agama Islam. Sebab itu wajar apabila dalam menyelesaikan masalah selalu menggunakan ajaran Islam berpengaruh terhadap pemikiran, dan perbuatan dalam masyarakat di Desa Lubuk Karet.

Dalam menyelesaikan masalah dengan cara *Islah* atau damai adalah cara yang lebih baik digunakan karena Islam mengajurkan perdamaian itu lebih baik dari segalahnya karena tidak akan menimbulkan permusuhan.

Dalam upaya perdamaian atau *Islah* apabila keduanya telah sepakat untuk berdamai maka damaikanlah ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Al-Quran yaitu:[[89]](#footnote-89)

 **انماالمومنون اخوة فا صلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون**

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisi) dan bertakwala kepada allah agar kamu mendapatkan rahmat.*

Ayat diatas menerangkan cara menyelesaikan persengketaan yang timbul antara kaum muslim, bahwa setiap orang mukmin yang bersengketa maka damaikanlah dan jangan ada rasa permusuhan diantara kaum mukmin. Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya perdamaian dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kalangan umat islam, damai adalah cara yang dianjurkan dalam agama Islam dengan cara ini yang sangat disenangi Allah Swt.

Perdamaian adalah salah satu prinsip yang ditanamkan dalam Islam sehingga menjadi kepribadian dalam aqidah kaum mukmin. Dari awal Islam menganjurkan dan mengumandangkan kepada seluruh penjuru dunia tentang perdamian dan menetapkan jalan hidup yang bijaksana, serta dapat mencapai kehidupan yang kemanusiaan yang hakiki. Sesunggunya Islam mencintai sesama umat manusia, ini sesuai dengan dalam asmaul husna yaitu *Al-muqminu* yang menjaga keamanan.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana pencurian, istilah Damai secara tertulis tidak ditemukan sebagai bentuk hukuman dan sanksi dalam dalam tindak pidana pencurian, karena hukuman tindak pidana pencurian termasuk kedalam jarimah hudud yang pelakunya harus dijatuhkan hukum had dan itu merupakan hukum yang telah Allah Swt tetapkan.

Hukum bagi pelaku pencurian telah diatur dalam Al-Quran dan hadist Nabi Saw.

Dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 38[[90]](#footnote-90).

*والسارق والسار قة فا قطعوا ايديهماجزا ءبما كسبا نكالامن االله واالله عزيزحكيم*

Artinya: *adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduannya (sebagian) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagian siksaan dari Allah dan Allah maha perkasa maha bijaksana.*

Dalam hadist bulughul maram 1256. Abu Hurairah, ra.

وعن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله وسلم لشرق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرقى احبل فتقطع يده متفق عليه ايضا

*Artinya: dari Abu Hurairah ra, bahwa Nabi Saw bersabda, Allah melaknat pencuri yang mencuri telur kemudian dipotong tangannya, lalu mencuri tali dipotong tanggannya.[[91]](#footnote-91)*

Adapun hukuman yang termasuk dengan hak Allah Swt adalah hukum yang telah Allah Swt tentukan sebagai hukuman yang dikenakan kepada pelakunya, dalam menjatuhkan hukuman itu didalam masyarakat merasa aman tentram dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Adapun yang termasuk kedalam jarimah hudud adalah ada tujuh macam menurut Abdul Qodir Audah[[92]](#footnote-92), zina, menuduh orang berbuat zina, minum-minuman keras, mencuri, perampok, murtad, dan pemberontak.

Dalam Al-quran surat Al-Baqoro ayat 173.

فمن ا ضطر غير باغ ولاعا د فلا اثم عليه ان ا لله غفوررحيم

Menerangkan setiap perbuatan yang dilakukan terdapat keringanan dan juga pengampunan bagi pelakunya karena bukan unsur kesengajaan dan dalam keterpaksaan. bertaubat akan diampuni perbuatannya sesungguhnya Allah maha pengampun.

Dalam buku hadist bulughul maram, nomor 14771,Ahmad dan Al-Buchori, 6285, menceritakan tentang hadist Nabi Saw, yaitu:[[93]](#footnote-93)

حدشنا حسين بن محمد حدشنا سليمان يعني ابن قرم عن سماك عن حميد ابن اخت صفو ان بن امية عن صفو ان بن امية قال كنت نانمافى المسجد على خميصة لى فسر قت فا خزنا السارق فر فعناه الى النبي صلى االله عليه وسلم فامر بقطعه فقلت يا رسو ل االله افي خميصة ثمن ثلاثين در هما ان اهبها له او ابيعها له قال فهلا كان قبل تا تيني به

Telah menceritakan kepada kami Husain bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami Sulaiman yaitu Ibnu Qorm, dari simak dan Humaid anak saudara perempuan Shafwan bin Umayah, dari shafwan bin Umayah berkata: saya tidur di masjid dengan memakai mantel lalu dicuri, dan kami dapat menagkap pencurinya, lalu kami bawak kepada nabi Saw dan beliau menyuruh agar memotongnya, saya berkata: wahai Rosulallah Saw, apakah dalam mantel itu harga tiga puluh dirham? Saya hendak memberi kepadanya atau saya akan menjual lalu saya berikan kepadanya, Nabi Saw bersabda: kenapa kamu tidak mengatakannya sebelum kamu membawahnya kepadaku’’

Dalam riwayat lain diceritakan, yang diriwayatkan Al-tirmizi 1344 dan Abu Daud 3839.

Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Al Aswad Abu Amr Al Bashri, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rabi'ah, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Ziyad Ad Dimasyqi dari Az Zuhri dari 'Urwah dari A`isyah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hindarilah hukuman had dari kaum muslimin semampu kalian, jika ia mempunyai jalan keluar maka lepaskanlah ia. Karena sesungguhnya seorang imam salah dalam memaafkan lebih baik daripada salah dalam menjatuhi hukuman."[[94]](#footnote-94)

Dalam pelaksanaan hukuman had dapat dilakukan menurut Sabiq[[95]](#footnote-95) pelaksanaan dapat dilakukan apabila pihak yang dicuri menuntutnya dan tidak dapat dilakukan apabila tidak dilakukan penuntutan, dan memenuhi persyaratan yaitu ada dua orang saksi yang adil dan menyaksikan pencurian, adanya pengakuan dari pencurian, adanya barang yang dicuri. Dan apabila pencurian telah dapat dibuktikan maka pencuri dapat dikenakan dua macam hukuman yang pertama pergantian barang yang dicuri dan kedua hukum potong tangan menurut muslich.[[96]](#footnote-96) Adapun pendapat dari kelompok Syi’ah Zaidiyah yang berpendapat sama dengan apa yang dikemukaan oleh Sayyid Sabiq diatas, menurut mereka hukum potong tangan bisa gugur, apabila dimaafkan oleh korban atau pemilik barang.[[97]](#footnote-97)

Berdasarkan beberapa pendapat dan cerita hadist Nabi Saw tersebut diatas, dapat dipahami bahwa dalam memutuskan hukuman masih ada peluang bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkaranya menurut ketentuan mereka dan sebelum sampai ke pada hakim. Kesepakatan kedua belah pihak tersebut bisa saja perdamaian, penggantian kerugian sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Adapun hukuman potong tangan adalah hukuman yang telah Allah Swt tetapkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dalam melakukan hukum potong tangan harus lah lebih teliti jangan sampai menimbulkan rasa tidak adil dan memenuhi syarat dan nisab dari barang yang dicuri tersebut. Maka sebaiknya kita sebagai mahluk ciptaan Allah Swt dan sesama manusia tidak perlu menaruh rasa kasihan terhadap orang yang mendapatkan hukum potong tangan akibat dari perbuatannya itu. Allah Swt berfirman dalam surat Al-Imron ayat 133 dan 134.[[98]](#footnote-98)

وسارعواالى مغفرة من ربكم وجنة عر صهاالسمو ت والارض اعدت للمتقين

الزين ينفقون فى السراءوالضراءوالكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين

Dari kedua ayat diatas agar mencari ampunan kepada Allah Swt dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, maka manusia harus bisa menepatkan situasi dan kondisi dan selalu memaafkan atas kesalahan orang lain dalam hidup didunia ini sesungguhnya Allah Swt mencintai orang orang yang berbuat kebaikan.

Hukuman potong tangan apabila dilihat secara spontanitas sangatlah kejam dan tidak manusia, tetapi apabila dilihat secara implinsip dan mendalam membuat kita sebagai manusia berpikir terhadap perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain adapun hukumannya pun telah Allah Swt tetapkan secara tegas.

Adapun dampak positip dari hukum potong tangan, jangkauannya sangat luas dan mendalam untuk keselamatan dan ketentraman manusia dari segi harta bendanya. Dan membuat orang berpikir dalam betindak karena akibatnya sangat tegas terhadap dirinya.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Ahmad Hanafi hukuman potong tangan bagi pencuri cukup memberikan dampak psikologis bagi pelaku pencurian itu sendiri dan masyarakat luas.[[99]](#footnote-99) Dengan demikian hukuman tersebut harus direalisasikan kepada masyarakat, untuk mengurangi tindak pidana pencurian dan dapat menjamin kehidupan orang banyak.

Setiap keputusan dari upaya damai dicapai melalui upaya perundingan diantara pihak-pihak yang bersengketa dan mencapai kesepakatan yang dicapai bersama. Sedangkan putusan yang dikeluarkan dari pengadilan dengan suatu permasalahan adalah semata-mata dengan keputusan hakim, karena itu ada yang merasa dirugikan salah satu pihak yang berpekara dan menimbulkan rasa permusuhan diantara mereka yang bersengketa karena ada yang merasa menang dan kalah.

Dalam upaya damai ada rukun dan syarat yang harus diketahui diantara yang berperkara dalam upaya perdamaian, dalam Islam dikenal dengan *Ash- Shulhu* adalah memutus pertengkaran atau perselisian, atau dalam pengertian syar’iat adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua oarang yang berlawanan.[[100]](#footnote-100) Yaitu suatu ijab dan qobul dengan lafas apa saja yang dapat menimbulkan atau menunjukan perdamaian, contoh yang disampaikan oleh salah satu pihak berkata saya ingin berdamai dengan kamu, kemudian pihak lain sebagai penerima menjawab saya menerima perdamaian kamu. Dan apabila perdamaian tersebut telah disampaikan dan disaksikan maka salah satu pihak tidak dapat membatalkan atau menarik diri dari perdamaian.

Adapun syarat dari *Ash Shulhu* yaitu ada yang berhubungan dengan mushali bihi dan ada yang berhubungan dengan mushali anhu. Sedangkan yang dimaksud dengan mushalih adalah orang yang tindakannya dinyatakan sah secara hukum[[101]](#footnote-101). Syarat mushali bihi adalah:

1. Bahwa berbentuk harta yang dapat dinilaikan atau dapat diserah terimakan dan berguna.
2. Dapat diketahui jelas sekali, sampai tidak ada kesamaran sampai pada waktu penyerahannya.

Syarat mushali anhu adalah:

1. Berbetuk harta yang dapat dinilaikan atau barang yang bermanfaat.
2. Termasuk hak sesorang untuk diganti dengan ketentuan orang walaupun bukan harta.

Dalam upaya islah yang dikemukan diatas adalah cara yang digunakan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian getah karet yang terjadi di Desa Lubuk Karet. Menurut tradisi yang telah berjalan di Desa Lubuk Karet dan dipengaruhi juga dengan unsur Islam dalam menyelesaikanya agar tidak menimbulkan rasa kecewa dan cara yang telah digunakan telah sama dan telah memenuhi syarat-syarat *Ash Shulhu* seperti yang telah dijelaskan diatas.

Cara yang digunakan oleh masyarakat di Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dalam upaya penyelesaian kasus pencurian getah karet yang menurut tradisi yang telah berlaku secara lama terjadi di Desa Lubuk Karet. Dalam kaidah fiqh yang berdasarkan pada kaidah kelima yang terdapat dalam hukum Islam yaitu disebutkan bahwa tradisi yang berlaku pada suatu daerah tertentu dapat dijadikan hukum atau landasan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Ini sesuai dengan apa yang dilaksana pada masyarakat di Desa Lubuk Karet bahwa mereka menyelesaikan permasalahan terutam pencurian getah karet dengan tradisi yang telah terjadi di Desa Lubuk Karet. Adapun dalam kaida fiqh disebutkan sebagai berikut.

العادةمحكمة

Dalam Al-Qur’an surat Al-Araf ayat 199 sebagai berikut.[[102]](#footnote-102)

خزالعفووامربالعرف واعرض عن الحاهلين

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dalam menyelesaikan permasalahan terutam masalah pencurian getah karet selalu menggunakan tradisi yang telah menjadi suatu hukum yang dilakukan dalm menyelesaikan masalah. Karena rasa semangat dan kekeluarga yang dirasa dalam menjaga keharmonisan suatu masyarakat adalah untuk mencapai ketentraman dan kedamaiaan.

Adapun masyarakat di Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana pencurian getah karet tidak memutuskan tali silatuhrahim atau kekeluargaan diantara mereka. Upaya mereka Damai yang mereka lakukan dalam menyelesaikan masalah pencurian ini tidak akan merusak keamanan dan ketertiban yang ada dimasyarakat di Desa Lubuk Karet karena masyarakat dalam menyelesaikan masalah terutama masalah pencurian getah karet dengan upaya damai dan menghindari perpecahan diantara masyarakat apabila ada rasa yang dirugikan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Maka dari itu setiap permasalahan terutama masalah pencurian masyarakat lebih memilih upaya damai. Adapun hal yang demikian ini cara yang digunakan tidak bertentangan dengan ajaran dan hukum Islam, dan Islam pun menganjurkan upaya perdamaian.

**BAB V**

**PENUTUP**

**Kesimpulan Dan Saran**

**Kesimpulan**

Dari pembahasan pada bab bab yang sebelumnya, maka pada bab terakhir ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian getah karet di desa lubuk karet kecamatan betung kabupaten banyuasin yaitu dengan cara ‘damai’ adapun cara damainya ada dua macam yaitu pencuri mengembalikan barang curian kepada korbanya dan tidak mengurangi sedikitpun, kemudian pencuri mengembalikan barang curiannya dengan mengganti dengan uang sesuai dengan kesepakatan antara tersangka dan korban.

2. Di dalam Tinjauan hukum Islam terhadap sistem ‘Damai’ untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di dalam masyarakat sangat dianjurkan, ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat AL-Hujarat ayat 10. Adapun dalam kasus tindak pidana pencurian dalam menyelesaikannya secara hukum Islam adalah hukum potong tangan, itu dapat dilakukan apabila hukum pencuri itu telah sampai kepada hakim dan telah memenuhi syarat atau kadar dari nisab barang yang dicuri, apabila nisab barang itu tidak sampai maka hukuman *Takzir* yang dijalankan yaitu sesuai dengan keputusan hakim *qodhi.* Berdasarkan ayat dan hadist yang telah dibahasa pada bab sebelunya adanya celah untuk menyelesaikan masalah pencurian sebelum diselesaikan dihakim berdasakan hadist Cara ini yang digunakan Masyarakat di Desa Lubuk Karet dalam menyelesaikan masalah pencurian getah karet, karena masalah pencurian ini belum sampai kepada hakim maka diselesaikan dengan cara damai antara tersangka dan korban. Karena di Indonesia bukan negara yang menggunakan sistem hukum Islam maka tidak digunakan dalam hukum *jarimah had*. Berdasarkan dari penjelesaan itu maka dalam tinjauan fiqh Jinayah terhadap penyelesaian kasus tindak pidana pencurian getah karet di Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin yang menggunakan sistem Damai tidak bertentang dengan hukum Islam

**Saran**

Menghimbau kepada seluruh masyarakat di Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin agar supaya terus berkerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Allah Swt telah memberikan rezekinya kepada setiap mahluk yang hidup di dunia ini, jangan salah menggunakan cara yang tidak diridhoi Allah Swt.

Menghimbau kepada seluruh masyarakat di Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin agar selalu menjaga semangat gotong royong dan rasa kekeluargaan, untuk dapat menciptakan situasi yang aman, damai dan sejaterah. Dan kepada para pemuda harus bisa mengikuti arus global dan kemajuan jangan mudah terpengaruh hal-hal yang negatif, dan harus mendapat bimbingan dari orang tua dan masyarakat.

Kepada aparat pemerintah di Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin untuk selalu menjadi fasilitator dalam menyelesaikan setiap permasalahan, dan menegakan keamanan, ketentraman dan kesejateraan bagi masyarakat di Desa Lubuk Karet, pada Negara dan Agama.

1. Soemardjan,Selo. *Perubahan Sosial Dan Dampaknya*, Jakarta, Erlangga. 2006, hlm 4 [↑](#footnote-ref-1)
2. Soekanto,*Hukum Adat Indonesia*,1 983,cetakan 2 hlm 7. [↑](#footnote-ref-2)
3. Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 1982, hlm 193. [↑](#footnote-ref-3)
4. Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana* :Jakarta, Rajawali Pers, 2002.bagian 2, hlm 3. [↑](#footnote-ref-4)
5. Undang-Undang Dasar, 1945, pasal 27 ayat 1. [↑](#footnote-ref-5)
6. Moeijitmo,*Perbandingan Hukum Pidana*,Jakarta:kencana,2000:15. [↑](#footnote-ref-6)
7. Qodir . Al.Muhalla, jil. Vi, hlm, 159. [↑](#footnote-ref-7)
8. Al-Qur’an surat al-Maidah, ayat, 38. [↑](#footnote-ref-8)
9. Al-Quran surat An-Nisa ayat 58. [↑](#footnote-ref-9)
10. Wawancara dengan seketaris desa lubuk karet. [↑](#footnote-ref-10)
11. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1. [↑](#footnote-ref-11)
12. Irfan 2012, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam Edisi Kedua* (Jakarta: Hamzah, 2012), hlm. 39. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid,* hlm. 45. [↑](#footnote-ref-13)
14. Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*,cet.ke-4, Semarang: Gentah Publising, 2009,hlm 17. [↑](#footnote-ref-14)
15. Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, cet ke-3,Jakarta: Rajawali,1987, hlm .13. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibd*. [↑](#footnote-ref-16)
17. Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm 76. [↑](#footnote-ref-17)
18. Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, cet ke2, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2005, hlm 79. [↑](#footnote-ref-18)
19. Prodjodikoro. *Kitap Undang-undang Hukum Pidana*, Surabaya: Kesindo Utama, 2003 [↑](#footnote-ref-19)
20. Syarifin. 2008. *Hukum Pidana Indonesia*, hlm. 53. Bandung: Pustaka Setia. [↑](#footnote-ref-20)
21. Ahmad dan Santoso. 1972. *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* hlm. 154. Jakarta: Sinar Grafika. [↑](#footnote-ref-21)
22. Irfan, *Op.Cit.,* hlm. 68 [↑](#footnote-ref-22)
23. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hal. 66- [↑](#footnote-ref-23)
24. Abdulah dan Salim, *buluqhul maram,* Surabaya:1992, Balai Buku, Hlm 629. [↑](#footnote-ref-24)
25. Soekanto, *Hukum Dalam Masyarakat*,Jakarta:Rajawali,2006,hlm 3 [↑](#footnote-ref-25)
26. Samidjo, *Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, Bandung: Cv Armico,1985 [↑](#footnote-ref-26)
27. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Renika Cipta, 2008, Hlm 1 [↑](#footnote-ref-27)
28. Muladi, *fungsionalisasi hukum pidana didalam kejahatan yang dilakukan oleh korporasi,makala disampaikan pada seminar nasional kejahatan korporasi fakultas hukum universitas dipenegoro*, semarang: UI pers, hlm 5. [↑](#footnote-ref-28)
29. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996 Hlm 37 [↑](#footnote-ref-29)
30. https:/habibiezone.wordpress.com/2009/12/07/mengenal tanaman karet. Diakses pada 14 mei 2015 [↑](#footnote-ref-30)
31. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka,1994,Hlm 200. [↑](#footnote-ref-31)
32. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Surabaya: Kesindo Utama, 2012 Pasal 362 [↑](#footnote-ref-32)
33. Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet Ke-2, 2001, Hlm 545 [↑](#footnote-ref-33)
34. Yusuf Imaning, *Fiqh Jinayah*: Palembang, Rafa Pers, 2009. Hlm 71 [↑](#footnote-ref-34)
35. Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1997 Cet Ke-4 Jilid VII, Hlm 5422 [↑](#footnote-ref-35)
36. Irfan,Masyrofa, *Fiqh Jinayah*: Jakarta, Amzah, 2014, Hlm 100 [↑](#footnote-ref-36)
37. Hukuman had sama dengan hudud, yaitu hukuman yang jumlahnya, jenis, dan teknisnya telah dijelaskan al-quran dan hadis. Dalam hukuman bagi pencuri yang telah memenuhi syarat dan rukun, disebutkan dalam surat al-maidah ayat 38 dan dalam hadist rosullah saw yang disertai penjelasan para ulama. [↑](#footnote-ref-37)
38. Abdul Qodir Audah, *Al- Tasry Al-Jinai Al-Islam* , Beirut:1992, Hlm 514, Jilid Ii [↑](#footnote-ref-38)
39. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang,1961 [↑](#footnote-ref-39)
40. Nurul irfan dan masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta:Amzah, 2012, hlm114 [↑](#footnote-ref-40)
41. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: P. T Raja Gravindo Persada, 2000. [↑](#footnote-ref-41)
42. Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005. [↑](#footnote-ref-42)
43. Djazuli,*Fiqh Jinayah*,Jakarta: P. T. Grafindo Persada, 2000. [↑](#footnote-ref-43)
44. Pasal 362 Kuhp,Surabaya: Kesindo Utama, 2012 [↑](#footnote-ref-44)
45. Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005 Hlm 81 [↑](#footnote-ref-45)
46. Ahmad Hasan, *Asa-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, Hlm 6 [↑](#footnote-ref-46)
47. Muhamad Habibi As-Sidiqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang:Pustaka Riski Putra,Cet Ke 2, 2001,Hlm 491-499. [↑](#footnote-ref-47)
48. Nurul Irfan Dan Masyrofa, Fiqh Jiayah, Jakarta: Amzah, 2014,Hlm 103 [↑](#footnote-ref-48)
49. Abdullah, Salim, *Bulughul Maram Minadilatulahkam*, Surabaya,1992, Balai Buku Hlm 629 [↑](#footnote-ref-49)
50. Muhamad Bin Ismail Al-Khalani Al-San’ani, Subul Salam, Indonesia: Dahlan,Jilid IV, Hln 18. [↑](#footnote-ref-50)
51. Opcit,*ibd.* [↑](#footnote-ref-51)
52. Muhyiddin Abu Zakaria Yahya Bin Syaraf Bin Muri Al-Nawawi, Al-Minhaj Fi Syarh Shahi Muslim *Ibn Al-Hajjaj, Riyad Bait Al-Afkar Al-Dauliyah,Hlm1684.* [↑](#footnote-ref-52)
53. Mardani, *Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Prespektif Hukum Islam, Jur nal Hukum No. 02 vol. 15 April 2008,* hal 246-247. [↑](#footnote-ref-53)
54. Masyarofa Dan Nurul Irfan, *Fiqih Jinayah*, Jakarta: 2014, Amzah. [↑](#footnote-ref-54)
55. Djazuli, *loc,it.* [↑](#footnote-ref-55)
56. Maksud hadist yang diriwayatkan oleh abu hurairah ra, *mengatakan bahwa rosulullah’ allah melaknat pencuri yang mulanya mencuri telur akhirnya sampai dipotong tanganya, atau mencuri tali dan akhirnya sampai dipotong tangannya, riwayat buchori dan muslim*, Bulughul Maram, Surabaya:1992, Balai Buku. Hlm 630. [↑](#footnote-ref-56)
57. Hadist yang diriwayatkan dari al-darquthni, al-hakim, al-baihaqi, dan ibnu hibban, dari Abu Hurairah: sesungguhya rosulullah’ menemui seorang pencuri yang mencuri mantel, para sahabat berkata kepada beliau, wahai Rosulullah Saw, orang ini telah mencuri, maka Rosullah bersabda, apa yang dilakukan orang-orang terhadap saudaranya yang mencuri?, apakah akan membunuhnya?, mereka menjawab, ya. Maka Rosullah Saw bersabda, pergilah menujuh tempat kejadian perkara, potong tangannya,lalu bakarlah (bekas tangan yang dipotong itu), kemudian bawak kemari pencuri itu. Setelah dilaksanakan, nabi bersabda kepada pencuri itu, taubatlah kepada allah swt, pencuri itu menjawab, sungguh saya telah bertaubat, maka rosullah bersabda, allah pasti menerima taubat kamu, *Figh Jinayah*, Masyarofah Dan Nurul Irfan, Jakarta: 2014, Amzah [↑](#footnote-ref-57)
58. Al-Syarawi nilai nisab barang pencurian,Fiqh Jinayah, Jakarta: 2013.Amza.hlm 110. [↑](#footnote-ref-58)
59. Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, Cet Ke26, Hal. 128. [↑](#footnote-ref-59)
60. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hal. 66- [↑](#footnote-ref-60)
61. Abdulah dan Salim, *buluqhul maram,* Surabaya:1992, Balai Buku, Hlm 629. [↑](#footnote-ref-61)
62. M.Boedianto, Kitap Undang-Undang Hukum Pidana, Surabaya: 2012,Kesindo Utama. [↑](#footnote-ref-62)
63. Abdul Qodir Audah, *Op.Cit,* Halaman 261. Bandingkan Dengan Muhamad Abu Zahrah*, Op.Cit* 323. [↑](#footnote-ref-63)
64. Wawancara Pada Tanggal 20 Mei, *Lubuk Karet*, Jam 18:50 [↑](#footnote-ref-64)
65. Wawancara Pada Tanggal 24 Mei, *Lubuk Karet*, Jam 16:00 [↑](#footnote-ref-65)
66. Wawancara Dengan Matan *Krio* Ketiga Desa Lubuk Karet,Tanggal 20,Mei 14:24 [↑](#footnote-ref-66)
67. Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Kades Ketiga, Lubuk Karet,Tanggal 21, Mei jam: 14.00 [↑](#footnote-ref-67)
68. Wawancara Dengan Seketaris Desa Lubuk Karet, Pada Tanggal 21, Mei, Jam 11.00 [↑](#footnote-ref-68)
69. Data Dari Monografi *Desa Lubuk Karet* 2015 [↑](#footnote-ref-69)
70. Data dari Monografi Desa Lubuk Karet 2015 [↑](#footnote-ref-70)
71. Data Dari Monografi Desa Lubuk Karet 2015 [↑](#footnote-ref-71)
72. Sumber Dari Monografi Desa Lubuk Karet Tahun 2015 [↑](#footnote-ref-72)
73. Wawancara Pada 26 Mei 2015 Jam 18.40 Wib [↑](#footnote-ref-73)
74. Data Dari Monografi Desa Lubuk Karet 2015 [↑](#footnote-ref-74)
75. Wawancara pada tanggal 08 juni 2015 [↑](#footnote-ref-75)
76. Wawancara pada tanggal 10 juni 2015 [↑](#footnote-ref-76)
77. Wawancara pada tanggal 12 juni 2015 [↑](#footnote-ref-77)
78. Wawancara pada tanggal 30 mei 2015 [↑](#footnote-ref-78)
79. Wawancara pada tanggal 01 juni 2015 [↑](#footnote-ref-79)
80. Wawancara dengan kaur pemerintahan Desa lubuk karet 28 mei 2015 [↑](#footnote-ref-80)
81. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat 1 [↑](#footnote-ref-81)
82. *Ibid* [↑](#footnote-ref-82)
83. Wawancara pada tanggal 12 juni 2015 [↑](#footnote-ref-83)
84. Wawancara pada tanggal 15 juni 2015 [↑](#footnote-ref-84)
85. Wawancara pada tanggal 16 juni 2015 [↑](#footnote-ref-85)
86. Wawancara pada tanggal 17 juni 2015 [↑](#footnote-ref-86)
87. Sumber data dari pemerintahan Desa Lubuk Karet. [↑](#footnote-ref-87)
88. Wawancara pada taggal 16 juni 2015. [↑](#footnote-ref-88)
89. Al-Quran *Surat Al-Hujjurat* Ayat 10. [↑](#footnote-ref-89)
90. Al-Quran, Surat Al-Maidah ayat 38. [↑](#footnote-ref-90)
91. Bulugul Maram, Jakarta: Pustaka Amani, Hlm597. [↑](#footnote-ref-91)
92. Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah,Jilid 1*,2009: Refah Pers [↑](#footnote-ref-92)
93. Imam malik Ibnu Anas, *kumpulan hadist dan hukum Islam pertama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999. [↑](#footnote-ref-93)
94. [www.buchori](http://www.buchori) muslim.kumpulan hadist pidana, blogspots.com. Hadist At-Tarmizi, 1344. [↑](#footnote-ref-94)
95. Sabiq, *Figih Sunah, Jilid 4*. Jakarta, 2004: Pena Budi Aksara [↑](#footnote-ref-95)
96. Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta:2005, Sinar Grafika [↑](#footnote-ref-96)
97. Muslich, *Hukum Pidana Islam,* Jakarta: 2004, Sinar Grafika, Hlm 9. [↑](#footnote-ref-97)
98. Surat Al- Imron jus 3, ayat 133 dan 134. [↑](#footnote-ref-98)
99. Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: 1961,Bulan Bintang [↑](#footnote-ref-99)
100. Sayid Sabiq, *Figh Sunah 13*, Bandung: Al Maarif, 1987, Hlm 211 [↑](#footnote-ref-100)
101. Sayid Sabiq*, Op.Cit* Hlm 23 [↑](#footnote-ref-101)
102. Al-Quran *Surat Al- Araf* Ayat 199 [↑](#footnote-ref-102)